

**ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG  
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA TANJUNG  
BERINGIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



**OLEH :**

**ANDIYEN PIODIKA**

**NIM. 21671005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**TAHUN AKADEMIK 2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Andiyen Piodika mahasiswi IAIN Curup yang berjudul "**Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Didesa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam.**" Sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*


Curup, 26 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Maburrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I  
NIP. 19800818 200212 1 003

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H  
NIP. 19921017 202012 1 003

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andiyen Piodika  
Nim : 21671005  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul **Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Didesa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Juni 2025

Penulis



**ANDIYEN PIODIKA**  
NIM. 21671005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kontak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Homepage :  
<http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 43/In.34/1/FS/PP.00.9/sg/2025


Nama : **Andiyen Piodika**  
NTM : **21671005**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Program Studi : **Hukum Tata Negara**  
Judul : **Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Didesa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada :  
Hari/ Tanggal : **Selasa, 19 Agustus 2025**  
Pukul : **13.30 s/d 15.00 WIB**  
Tempat : **Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 3**


Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**


Ketua

  
**Dr. Oktavian Histori, S.E., M.M**  
NIP 19791017 200901 1 009


Sekretaris

  
**Fitmawati, M.E**  
NIP 19890324 202521 2 008

Penguji I


  
**Dr. Laras Shesa, M.H**  
NIP 19920413 201801 2 003

Penguji II

  
**Agusten, S.Ag., M.H**  
NIP 19720810 199903 1 004



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
**Dr. Ngadri Yusro, M.Ag**  
NIP 19690206 199503 1 001

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillahibil'amin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Didesa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam.***" yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kejahilian dan kebodohan kealam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa Istiqomah di jalan-Nya, semoga kita masuk dalam shaffaat-Nya kelak di Yaumul Akhir, Amiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan dari banyak pihak yang selalu memotivasi mengingatkan dan membantu dengan do'anya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. H. Ngadri, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Mabror Syah, S.Pd.I.,S.IPL.,M.H.I. Selaku pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I yang telah membimbing serta

mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Anwar Hakim, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Oktafian Histori S, S.E.,M.M selaku Ketua sidang yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Fitmawati, M.E selaku Sekretaris sidang yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H selaku Penguji I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Agusten, S.Ag.,M.H selaku Penguji II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup terkhusus dosen ruang lingkup Fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi strata satu (S.I). Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis tanpa mengurangi rasa hormat.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh***

Penulis

**ANDIYEN PIODIKA**  
**NIM. 21671005**

## **MOTTO HIDUP**

JIKA YAKIN DENGAN DIRI SENDIRI  
MAKA SEMUANYA AKAN MENJADI MUNGKIN  
JANGAN HANYA BELAJAR DARI BUKU  
BELAJARLAH JUGA DARI PENGALAMAN HIDUP  
PENDIDIKAN ITU PAHIT TAPI BUAHNYA MANIS  
GENERASI YANG HEBAT ADALAH GENERASI  
YANG BERPENDIDIKAN  
BANGKITLAH MELAMPAUI HAL-HAL BIASA  
BERJUANGLAH UNTUK HAL-HAL LUAR BIASA  
TETAP FOKUS, TETAP BERTEKAD, DAN TAK TERHENTIKAN  
DO'A ORANG TUA SELALU MENYERTAIMU

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan melewati tahap-tahap yang panjang, dan selalu teriring salam serta do'a orang-orang yang tercinta, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sakut Tobing dan pintu surgaku Ibunda Yesi Haryani. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang selalu mendoakan yang terbaik di setiap sholatnya, menjadi alasan untuk saya tetap istiqomah didalam pendidikan ini yang menjadi kekuatan, pendorong dan penyemangat didalam pengerjaan skripsi ini. Kata terima kasih pun tidak akan cukup untuk mengucapkan kepada mereka. Terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan, nasehat, dukungan serta do'a yang selalu dilanturkan disetiap tetes hidupku yang tidak akan bisa terganti dan terbalas dengan apapun. Semoga Allah SWT membalas Surga untuk bapak dan emak serta dijadikannya Ahli Surga Amin yarobbalalamin.
2. Kepada saudariku yang tak kalah penting kehadirannya, adik Tri Safta Nengsi. Terima kasih atas do'a, dukungan, semangat, serta sekaligus menjadi teman bergadang didalam menyelesaikan skripsi ini semoga adikku selalu sehat dan panjang umur.
3. Kepada kakek dan nenek yang tak kalah penting juga kehadirannya, kakek Amarna, dan Kakek Djafri Effendi (Alm) serta nenek Rahimin dan nenek Eli Gustini (Alm). Terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangat dari kalian, semoga kalian bangga atas apa yang telah dicapai oleh cucumu ini sebagai Sarjana Hukum Pertama di keluarga kakek dan nenek.
4. Untuk para sahabatku tersayang Vera aryanti, Dhea Jepita Purnama Sari, Seftania Eka Putri, Gebi Julita, dan Melya Aryanti. Terima kasih telah membantu penulis sekaligus menjadi bagian keluarga dan menjadi sahabat yang selalu kebersamai sampai saat ini yang memberikan dukungan, semangat, dan turut serta saling membantu didalam pengerjaan skripsi ini.

Teman-teman kelas Hukum Tata Negara Angkatan 2021 yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama tumbuh dan berjuang dibangku perkuliahan. Semoga kita semua sukses dimasa yang akan datang.

5. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara dan Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

# **Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Desa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam**

## **ABSTRAK**

Oleh Andiyen Piodika (21671005)

Pencurian adalah tindak pidana yang mengambil barang atau properti milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah. Hukuman untuk pelaku pencurian dapat bervariasi tergantung harga barang yang dicuri, status sosial pelaku, dan cara eksekusi secara langsung, menggunakan kekerasan, atau mencuri dengan menggunakan tipu daya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di desa Tanjung Beringin dan penyelesaian kasus pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan sifat penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu bapak kepala Desa, kepala dusun I (Kadus I), dan Badan Musyawarah Adat (BMA), serta data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di desa Tanjung Beringin dengan cara mediasi, pemberian hukuman sanksi sosial seperti membersihkan masjid yang di monitoring langsung oleh aparat desa, serta barang yang dicuri dikembalikan kepada korban. Kedua, penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di desa Tanjung Beringin perspektif hukum pidana Islam tidak dikenai hukuman had, melainkan melalui ta'zir yang bersifat mendidik. Pendekatan yang digunakan bersifat restoratif seperti mediasi, pembinaan moral, dan sanksi sosial guna untuk melindungi masa depan anak serta menjaga keharmonisan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.

***Kata kunci : Pencurian, Anak Dibawah Umur, Pidana Islam.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Tinjauan Kajian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	18
1. Pengertian Fiqih Siyasah Dusturiyah .....	18
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah .....	19
B. Kerangka Teori.....	22
1. Pidana .....	22
2. Teori-teori Pidana .....	22
3. Teori Ta'zir .....	23
C. Kerangka Konseptual .....	24
1. Analisis.....	24
2. Pencurian.....	26
3. Anak .....	28
4. Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Singkat Desa Tanjung Beringin .....	39
B. Kondisi Geografis Desa .....	40
C. Kondisi Sosial Dan Budaya Desa .....	41

D. Kondisi Ekonomi Desa .....	46
E. Kesejahteraan Desa .....	49
F. Visi dan Misi Desa .....	52

#### **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Paparan Hasil Penelitian	
1. Bagaimana Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Didesa Tanjung Beringin.....	56
2. Bagaimana Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Didesa Tanjung Beringin Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	84

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	100

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dimana semua sektor mengalami kemajuan. Di satu sisi dampak kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan perkembangan pembangunan secara umum berpengaruh pada kehidupan manusia termasuk anak-anak. Banyak anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang yang tidak biasa bagi anak pada umumnya. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Hal ini sangat memperhatikan bagi orang tua, guru, dan seluruh elemen masyarakat sehingga diperlukan pendekatan khusus dalam penegakan hukum yang lebih mengutamakan aspek pendidikan dan pembinaan spiritual. Dengan cara ini, diharapkan perilaku dan sikap anak-anak tersebut dapat diperbaiki.<sup>1</sup> Anak yang sedang berkembang menuju kedewasaan akan melewati fase remaja yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Pada tahap ini, seorang remaja berada dalam situasi atau kondisi yang sensitif karena emosi mereka sering kali berubah-ubah. Rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap berbagai hal positif kadang membawa mereka pada pengalaman atau hal-hal yang negatif. Perlindungan atas hak-hak anak harus diperhatikan oleh berbagai pihak termasuk tindakan nyata Pemerintahan Desa Tanjung Beringin dalam melindungi hak anak yang menjadi pelaku pencurian tersebut. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendapatkan bimbingan dan pelatihan agar dapat tumbuh menjadi anak yang tidak tumbuh menjadi preman, pencuri, copet, atau pengemis melainkan menjadi individu yang bermafaat bagi keluarganya serta menjadi harapan bagi Agama, Nusa, dan Bangsa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997). 98.

<sup>2</sup>Arliman S Laurensius, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta : Group Penerbitan CV Budi Utama, 2015). 1.

Adapun faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu :<sup>3</sup>

1. Faktor lingkungan

Dimana faktor lingkungan ini adalah si pelaku mudah terpengaruh dengan dunia yang serba canggih contoh internet yang dapat mengakses semua hal baik itu secara positif maupun negatif.

2. Faktor keluarga

Kurangnya komunikasi antara anak yang melakukan pidana pencurian dengan keluarganya, kurangnya perhatian orang tua, serta tidak terpenuhinya materi yang diberikan.

3. Faktor dari dalam diri sendiri

Bahwa pelaku tindak pidana pencurian itu tidak punya motivasi, keyakinan, sikap, dan tidak percaya dengan kemampuannya sendiri.

Merujuk pada penyelesaian kasus pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak pasal 2 yang memuat tentang sistem peradilan pidana anak yang dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Nondiskriminasi
4. Kepentingan terbaik untuk anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proposional
9. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan.

---

<sup>3</sup>Devi Handayani, "Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Pencurian Di Wilayah Hukum Kabupaten Pontianak Ditinjau dari sudut Kriminologi", E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum, Vol.2, No.3 (2014), hlm. 17.

Adapun pasal 6 yang dimuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 yaitu :<sup>4</sup>

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses penyelesaian sengketa tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur diselesaikan di luar proses peradilan (non litigasi). Sesuai dengan hukum adat ayat 2 pasal 18B Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-undang.<sup>5</sup> Berbagai peraturan terkait perlindungan masyarakat hukum adat tidak juga membuat perlindungan terhadap kelompok masyarakat ini semakin baik dan lancar. Kementerian kordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Republik Indonesia (KemenkoPolhukam) melalui deputi koordinasi kesatuan bangsa mengadakan rapat kordinasi Nasional (RAKORNAS).

Pelaksanaan Regulasi perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan pasal 18B ayat (2) Undang- undang Dasar 1945 serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengepektifkan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat melalui pelaksanaan Undang-undang desa. Permohonan ini melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-IX/2012, yang menjadi tonggak awal bagi kemajuan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Meskipun demikian,

---

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, "*Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", Pasal 6 Ayat (1), hlm. 7.

<sup>5</sup>Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran politik Hukum, perspektif undang-undang Otonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014). 143.

Mahkamah Konstitusi dalam salah satu pertimbangannya mengacu pada pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang putusannya menyatakan bahwa pengakuan bersyarat yang dinyatakan dalam Undang-undang sejalan dengan prinsip konstitusional yang mengakui masyarakat hukum adat.<sup>6</sup>

Salah satu tindakan yang tidak diperbolehkan ( jarimah ) dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah mencuri. Pencurian dalam hukum pidana islam disebut dengan sariqah adalah mencuri milik orang lain dari timbunan orang lain. Adapun dasar hukum pencurian atau sariqah dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al- Quran Surah Al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>7</sup>

Ayat dari Surah Al-Maidah yang ke 38 dalam Al-Qur'an membahas masalah sanksi untuk pelaku pencurian. Ayat ini menegaskan bahwa sanksi untuk pelaku pencurian adalah pemotongan tangan. Namun, penting untuk kita ketahui bahwa pelaksanaan hukuman ini harus dilakukan dengan sangat teliti dan mengikuti prosedur yang ketat, serta mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kasus pencurian tersebut.

Dalam sistem hukum pidana Islam, ayat ini menjadi salah satu acuan signifikan dalam menetapkan hukuman untuk pencuri. Namun, pelaksanaan sanksi pemotongan tangan harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Dengan demikian, ayat Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38 memberikan contoh bagaimana Al-Qur'an menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menangani kasus pencurian dan menetapkan hukuman yang sesuai bagi pelaku.

---

<sup>6</sup>Yance Arizona, Malik, Irena Lucy, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK No. 35/PUU-IX-2012*, (Jakarta : Epistema Institute, 2017) : 1-10.

<sup>7</sup>Q.S. Al-Maidah/5:38.

Dalam pengamatan penulis di desa Tanjung Beringin dalam 1 tahun terakhir terjadi kasus pencurian yaitu kasus pencurian hewan ternak yaitu unggas seperti bebek, ayam dan lain-lain. Berdasarkan data hasil observasi yang penulis dapat dari bapak kepala desa Tanjung Beringin yaitu bapak Deri Andrian S.Sos.I beliau menjelaskan bahwa ada warga yang melapor karena hewan peliharaannya hilang yaitu bebek, serta yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut adalah anak yang dimana usianya masih tergolong di bawah umur padahal pengamanan di desa sudah diterapkan seperti adanya satuan perlindungan masyarakat (LINMAS). Terkadang miris sekali melihat sikap-sikap anak yang seperti itu seharusnya di usia seperti mereka dapat pengetahuan yang lebih luas sehingga mereka tidak harus nekat melakukan tindak pidana tersebut.<sup>8</sup>

Anak yang melakukan pencurian apabila tidak bisa di selesaikan di tingkat desa, maka pihak desa akan melimpahkan anak tersebut ke pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), agar anak yang menjadi pelaku pencurian diberikan pembinaan yang bertujuan untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat sebagai orang yang produktif dan menghindari pengulangan kejahatan. Pendekatan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu pendekatan rehabilitasi yang dimana fokus utamanya adalah membantu mereka menyadari kesalahan, mengasah keterampilan, dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hukum serta norma-norma sosial. Program pembinaan yang diberikan berupa pendidikan, keterampilan hidup, konseling, aktivitas positif, diversifikasi, dan partisipasi keluarga. Dalam beberapa situasi, pembinaan anak dibawah umur yang melakukan pencurian juga dapat melibatkan kolaborasi dengan lembaga lain seperti lembaga sosial, sekolah, atau organisasi masyarakat yang berguna untuk memberi dukungan yang lebih menyeluruh. Sebagai bentuk peran dari aparat desa turun langsung dalam menindak lanjuti kasus pidana ini agar anak ini tidak tertekan batin karena kepergok mencuri. Pihak aparat desa

---

<sup>8</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian, S.Sos.I, Kepala Desa, Sabtu 12 April 2025, Pukul 10.25 Wib.

menyelesaikan kasus ini menggunakan hukum adat karena adanya fokus pada pemulihan hubungan dan kebersamaan. Pencurian dalam masyarakat desa Tanjung Beringin dianggap sebagai delik aduan yang dapat diselesaikan melalui perdamaian di luar pengadilan. Oleh karena itu, pendekatan kekeluargaan juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dari pelaku, serta potensi dampak negatif bagi keluarga jika kasus diseret ke jalur hukum.<sup>9</sup>

Penelitian mengenai analisis penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Desa Tanjung Beringin perspektif hukum pidana Islam sangat penting karena berbagai alasan yaitu :

#### 1. Mengatasi Masalah Sosial

Tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dapat menjadi isu sosial yang serius jika tidak ditangani dengan tepat. Studi ini dapat berkontribusi pada pemahaman mengenai akar penyebab masalah dan merumuskan solusi yang tepat.

#### 2. Penerapan Hukum Pidana Islam

Penelitian ini dapat menjelaskan kifayah untuk menyelesaikan kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur, serta bagaimana hukum tersebut bisa menjadi opsi penyelesaian yang lebih berorientasi pada kemanusiaan. Kifayah dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan kasus pencurian serta rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur.

#### 3. Perlindungan Anak

Penelitian ini juga penting untuk menggali cara-cara melindungi anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dan membina mereka agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.

#### 4. Pengembangan Hukum

Penelitian ini dapat berkontribusi pada proses pengembangan hukum pidana Islam untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem hukum yang

---

<sup>9</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian, S.Sos.I, Kepala Desa, Sabtu 12 April 2025, Pukul 10.25 Wib.

ada, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan hukum dalam menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

#### 5. Restorative Justice

Penelitian ini juga berkaitan dengan konsep restorative justice yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan mendorong rekonsiliasi untuk memulihkan kepercayaan, memperbaiki komunikasi dan meningkatkan pemahaman antara pelaku dan korban.

Penelitian mengenai analisis penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur dalam pandangan hukum Islam memiliki urgensi tinggi karena beberapa faktor seperti kajian ini mampu menjelaskan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam seperti diversi yaitu pengalihan penanganan kasus dari jalur pengadilan ke jalur non-pengadilan dalam menyelesaikan kasus pencurian yang melibatkan anak-anak serta dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum pidana Islam dan penanganan kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur. Oleh karena itu, penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan hukum pidana Islam yang lebih efektif dan humanis dalam menangani kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur dan dapat membantu menemukan solusi yang lebih efektif dalam penyelesaian kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur serta membantu memahami bagaimana anak di bawah umur yang melakukan pencurian dapat dilindungi dan dibina agar tidak mengulangi tindak pidana.<sup>10</sup>

#### **B. Batasan Masalah**

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi di analisis penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di desa Tanjung Beringin perspektif hukum pidana Islam serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama pada anak dibawah umur karena pembatasan masalah ini hanya pada hukum pidana Islam.

---

<sup>10</sup>Ibid.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Desa Tanjung Beringin ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Desa Tanjung Beringin.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di desa Tanjung Beringin.

2. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru mengenai penerapan hukum bagi anak dibawah umur dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengembangkan teori lebih lanjut dalam bidang-bidang hukum pidana Islam.

### **F. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian yang penulis buat, penulis menemukan perbedaan penelitian kajian terdahulu. Pada tahap penelitian ini penulis merujuk kepada beberapa skripsi yang di dalamnya mencakup materi sesuai tema judul dan ada perbedaan kasus yang kemudian dijadikan sebagai bahan-bahan materi yang diperlukan untuk penulisan penelitian tentang Analisis

penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di desa Tanjung Beringin perspektif hukum pidana Islam. Adapun beberapa rujukan skripsi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

**Penelitian oleh Marsa Rigga Utama, (2023).**<sup>11</sup> Dengan judul *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk)”* Marsa Rigga Utama berpendapat tentang penegakan hukum tindak pidana dan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terhadap Putusan Perkara Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk.

Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang fokus kajiannya membahas tentang analisis penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di desa Tanjung Beringin perspektif hukum pidana Islam.

**Penelitian oleh Alvin Ahmad Fauzi, (2022).**<sup>12</sup> Dengan judul *“Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Pidana Islam”*.

Alvin Ahmad Fauzi berpendapat tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku pencurian dan diversi dalam hukum pidana islam terhadap pencurian yang dilakukan anak serta mengetahui diversi dari kedua perspektif tersebut.

Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang fokus kajiannya menganalisis proses penerapan hukum yang akan diberikan oleh pihak desa kepada pelaku pencurian yaitu anak dibawah umur apakah sudah sesuai atau belum dalam perspektif hukum pidana Islam.

**Penelitian oleh Suratmi, (2022).**<sup>13</sup> Dengan judul *“Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Semarang)”*.

---

<sup>11</sup>Marsa Rigga Utama, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk)”* Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2023)

<sup>12</sup>Alvin ahmad fauzi, *“Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Pidana Islam”* Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mas Said Surakarta, 2022)

Suratmi berpendapat tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian dan cara pembinaan yang tepat bagi pelaku pencurian yang dilakukan anak dibawah umur setelah proses hukum yang berjalan studi kasusnya di Polres Semarang.

Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui hukuman yang akan diberikan oleh pihak aparat desa Tanjung Beringin kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang membahas bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat yang bertujuan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah pendekatan kualitatif metode ini berfokus pada pengamatan yang mendalam oleh karenanya penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian atau suatu fenomena yang lebih relevan serta penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (*Field Research*).

### **3. Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian kasus pencurian oleh anak dibawah umur pada tingkat desa dan penyelesaian kasus pencurian dalam hukum pidana Islam.

---

<sup>13</sup>Suratmi, “*Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Semarang)*” Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Semarang, 2022)

#### 4. Pendekatan Penelitian

##### a. Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual adalah suatu cara yang tidak hanya mempertimbangkan makna umum dari teks ayat, melainkan juga dipengaruhi oleh latar belakang sejarah dan budaya yang melatarbelakangi munculnya ayat tersebut. Dalam pendekatan ini, penafsiran teks ayat harus dikaitkan dengan kondisi peristiwa dan konteks sosial budaya yang ada saat teks itu diturunkan.<sup>14</sup> Dengan kata lain penafsiran yang tidak hanya mengacu pada makna tekstual belaka, tetapi juga melibatkan berbagai unsur terkait dengan aspek sosio-historis dari teks tersebut. Pendekatan yang berfokus pada ayat-ayat hukum. Salah satunya adalah ayat yang menjelaskan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdapat pada Q.s Al-Maidah (5) : 38. Pendekatan Kontekstual merupakan suatu metode pendekatan yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan lingkungan sekitar dalam menganalisis serta memahami suatu fenomena, dan konsep atau peristiwa.

Menurut Abdullah Saeed, ada lima hirarki nilai yang perlu dipahami dalam konteks penafsiran ayat-ayat hukum. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hirarki tersebut.<sup>15</sup>

- Terdapat nilai-nilai yang bersifat kewajiban (Obligatory Values). Saeed menegaskan bahwa pada tingkat ini tidak ada ruang untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang ada. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai hukum pada level ini bersifat universal dan wajib, tidak tergantung pada tempat dan waktu. Saeed mengidentifikasi tiga kategori nilai yang berkaitan dengan keimanan (akidah), praktik ibadah, dan haram dalam kondisi normal bukan darurat.

---

<sup>14</sup>Badrus Zaman, “Aplikasi Pendekatan Kontekstual Pada Proses Pembelajaran Rumpun Pendidikan Agama Islam”, Jurnal Studi Islam, Vol.20, No.2 (2019), hlm. 134.

<sup>15</sup>Umi Hidayati, Athoillah Islamy. “Tekstualisme dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38”, Jurnal Poros Onim, Vol.2, No.2 (2021) : 97-112.

- Terdapat nilai dasar kemanusiaan. Saeed menyatakan nilai-nilai pada level ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar yang penting dalam kehidupan manusia, seperti menjaga kemaslahatan jiwa, agama, akal, harta, dan keluarga. Dalam paradigma ushul fiqh, nilai-nilai tersebut umumnya dikenal dengan istilah maqasid syariah al-khomsah.
- Terdapat nilai-nilai proteksional. Saeed menjelaskan bahwa nilai pada tingkat ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap nilai-nilai yang lebih mendasar, yaitu nilai-nilai dasar kemanusiaan. Peran nilai-nilai proteksional adalah untuk mempertahankan keberlanjutan nilai-nilai fundamental tersebut. Sebagai contoh, untuk melindungi harta benda sebagai salah satu nilai fundamental, Al-Qur'an menetapkan larangan mencuri sebagai nilai proteksional.
- Saeed menyebutkan bahwa berbagai nilai ditingkat ini merupakan langkah-langkah konkret yang bersifat teknis dalam menjaga nilai-nilai fundamental. Misalnya, pencegahan pencurian di dalam Al-Qur'an diwujudkan dengan adanya sanksi hukum potong tangan. Sanksi tersebut berfungsi sebagai instrument hukum preventif yang bertujuan agar pelanggaran serupa tidak terjadi.
- Nilai-nilai instruksional. Saeed mengemukakan bahwa beragam nilai pesan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat instruksional bisa berupa perintah maupun larangan. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori nilai instruksional ini sangat terkait dengan situasi dan kondisi saat wahyu Al-Qur'an diturunkan, sehingga fungsi pesan hukumannya tidak selalu berlaku secara universal.<sup>16</sup>

#### b. Pendekatan Fiqh Jinayah

Secara etimologi kata “Fikih” berasal dari lafal “Faqiha, Yafqahu, Fiqhan” yang berarti pemahaman atau pengertian. Dalam istilah fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Fiqh

---

<sup>16</sup>Ibid.

Jinayah adalah pendekatan untuk memahami dan menganalisis kajian dalam ilmu hukum Islam (Jinayah) yang membahas mengenai kriminalitas. Ruang lingkup kajian hukum pidana Islam mencakup berbagai tindak pidana seperti qishash, hudud, dan ta'zir. Secara terminologi, jinayah berarti tindakan yang dilarang oleh syara baik yang menyangkut jiwa, harta, dan hal lainnya. Pendekatan ini berfokus pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama, ijmak (kesepakatan ulama), Qiyas (analogi), Fatwa dan pendapat ulama.<sup>17</sup>

Fiqh Jinayah merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqh yang menyoroti hukum pidana Islam. Pendekatan fiqh jinayah memiliki beragam tujuan krusial dalam menangani kasus-kasus pidana, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak. Berikut adalah beberapa tujuan dari pendekatan fiqh jinayah :

➤ Menjamin Keamanan Masyarakat

Fiqh jinayah ditujukan untuk memastikan keselamatan masyarakat dengan memberikan hukuman yang sesuai dan efektif bagi pelaku kejahatan.

➤ Menjatuhkan Sanksi Kepada Pelaku Kejahatan

Fiqh jinayah bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan berdasarkan seberapa besar kesalahan dan pengaruh yang ditimbulkan.

➤ Menghindari Kejahatan

Fiqh jinayah berupaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku.

➤ Melindungi Hak-hak Korban

Fiqh jinayah berperan dalam melindungi hak-hak korban tindak pidana serta memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang pantas.

➤ Mempromosikan Keadilan

---

<sup>17</sup>Hendra Gunawan, "*Kitab Undang-Undang Fiqih Jinayah (KUFJ)*", Jurnal El-Qanuniy, Vol.3, No.2 (2017), hlm. 142.

Fiqh jinayah berfokus pada peningkatan keadilan dalam masyarakat dengan menerapkan hukum yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Pendekatan Fiqh jinayah dalam menyelesaikan kasus pencurian untuk menangani kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur dapat diterapkan dalam hal-hal berikut :

➤ Menilai Tingkat Kesalahan

Fiqh jinayah dapat dimanfaatkan untuk menilai seberapa besar kesalahan pelaku kejahatan serta menentukan sanksi yang seimbang.

➤ Menggali Pilihan Penyelesaian

Fiqh jinayah dapat digunakan untuk menggali berbagai pilihan dalam menyelesaikan kasus pencurian yang melibatkan anak-anak, seperti proses diversi dan mediasi.

➤ Melindungi Hak-hak Anak

Fiqh jinayah dapat berfungsi untuk menjaga hak-hak anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencurian dan memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka. Dengan demikian, pendekatan fiqh jinayah dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah pencurian yang melibatkan anak di bawah umur secara adil dan efektif.<sup>18</sup>

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya yaitu dari hasil wawancara, survei, dan observasi langsung dengan mewawancarai 3 orang sebagai responden yaitu :

- Kepala Desa Tanjung Beringin
- Kepala Dusun (Kadus I) Tanjung Beringin
- Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Tanjung Beringin

---

<sup>18</sup>Ibid.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang akan mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Objek kajian penelitian ini dapat berupa literature ilmiah, hasil studi perpustakaan, data dari dinas terkait, dan peraturan perundang-undangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis dapat memperoleh data yang komprehensif dan akurat untuk mendukung penelitian tentang penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di desa Tanjung Beringin perspektif hukum pidana Islam, penulis akan mengumpulkan data dengan tiga sumber yaitu :<sup>19</sup>

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan untuk memperoleh informasi. Observasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data dari Kepala desa dan Aparatur desa sehingga data yang dikumpulkan dari hasil observasi mendapat data yang akurat, meningkatkan pemahaman, mengidentifikasi pola, membantu pengambilan keputusan dan mengembangkan teori dan konsep permasalahan yang di teliti. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan yang ada dilapangan terhadap aktivitas yang akan dikakukan untuk mendapatkan data secara tertulis.

Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi langsung ke rumah bapak kepala desa Tanjung Beringin dan Aparatur desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berbicara langsung kepada responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat. Dalam wawancara penulis mempersiapkan

---

<sup>19</sup>Hasyim Hasanah, “*Teknik-Teknik Observasi*”, Jurnal At-Taqaddum, Vol.8, No.1 (2016), hlm. 24.

pokok-pokok yang diperlukan seperti daftar pertanyaan kepada bapak kepala desa Tanjung Beringin dan Aparatur desa.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mencatat peristiwa yang sudah berlalu seperti mengumpulkan gambar, surat, kontrak, keputusan, laporan tahunan, dan arsip Desa. Dokumen yang berbentuk gambar adalah foto-foto peristiwa kejadian masa lalu. Sedangkan data yang berbentuk tulisan yaitu laporan tahunan, surat keputusan, kontrak, surat perjanjian, Undang-undang, jurnal ilmiah, Koran dan majalah.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif yang menggunakan data deskriptif, baik dalam bentuk tulisan maupun dari ucapan yang telah diamati. Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti dapat melakukan analisis dengan merujuk pada teori yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Melalui langkah ini, diharapkan diperoleh hasil yang akurat. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data (Display), dan penarikan kesimpulan (Conclusi).<sup>20</sup>

a. Reduksi Data

Merupakan salah satu teknik analisis dalam penelitian kualitatif. Proses ini meliputi penajaman, pengelompokan, pengarahan, serta penghapusan informasi yang tidak relevan, sehingga data dapat diorganisasi dengan baik dan kesimpulan akhir dapat ditarik. Penting untuk dicatat bahwa reduksi tidak selalu identik dengan pengurangan kuantitas data. Pengurangan data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menghapus informasi yang tidak penting atau tidak bermanfaat untuk di analisis, dan mengelompokkan data yang serupa atau sama ke dalam satu kategori. Oleh karena itu, manfaat dari pengurangan data ini dapat membantu menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan

---

<sup>20</sup>Rony Zufirman, "Penelitian, Pendidikan, dan Pengajaran", Jurnal Homepage, Vol.3, No.2 (2022) : 149-150.

untuk menganalisis, serta kualitas analisis dapat jauh lebih baik. Dengan demikian, pengurangan data merupakan langkah penting dalam analisis data yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pemahaman terhadap data.

b. Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah metode yang menggunakan elemen visual untuk mempermudah pemahaman dan analisis data. Penyajian ini bisa meliputi grafik, diagram, tabel, atau bentuk visual lain yang membantu dalam memahami informasi yang disampaikan. Penyajian dengan visual yang menarik dapat membuat pemahaman informasi menjadi lebih mudah dan jelas, meningkatkan kualitas komunikasi dengan membantu menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan tepat, serta mendukung proses pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang lebih tepat dan sesuai. Dengan demikian, penyajian data secara visual adalah metode yang memanfaatkan visualisasi untuk menjadikan pemahaman dan interpretasi data lebih mudah. Penyajian ini berperan dalam meningkatkan pemahaman, efektivitas komunikasi, dan mendukung pengambilan keputusan.

c. Conclusi (Penarikan Kesimpulan)

Konklusi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin “conclusio” yang berarti penarikan kesimpulan atau jendela akhir dari suatu paparan atau argumen. Secara umum konklusi merujuk pada kesimpulan hasil akhir dari sebuah proses pemikiran atau penelitian. Hasil dari proses ini merupakan analisis yang dapat digunakan untuk mengambil langkah-langkah tindakan selanjutnya. Dengan demikian, kesimpulan merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian atau analisis yang merangkum hasil atau temuan yang telah diperoleh, serta berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian atau hipotesis yang telah ditetapkan. Kesimpulan yang baik harus jelas, ringkas, serta didasarkan berdasarkan data yang valid.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ibid.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Disiplin ilmu yang membahas mengenai politik Islam tentu tidak asing dengan istilah Siyasah Dusturiyah. Namun, penting untuk tidak hanya menjelaskan Siyasah Dusturiyah tanpa menyertakan pemahaman dan makna Fiqh Siyasah itu sendiri. Dalam konteks ini, Fiqh mengacu pada pemahaman yang mendalam. Secara definisi, fiqh mengandung pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syari'at serta memahami tindakan yang boleh dan tidak boleh berdasarkan dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Sunnah. Siyasah Dusturiyah berasal dari kata "Sasa" yang berarti mengatur, mengelola, atau memimpin sebuah pemerintahan. Secara etimologis, tujuan dari Siyasah adalah untuk mengelola, mengatur, dan merumuskan kebijakan dalam hal-hal yang bersifat politis. Kata Dusturiyah juga memiliki arti konstitusi yang berasal dari bahasa Persia yang menunjukkan seseorang yang memiliki wewenang dalam bidang politik maupun Agama. Seiring dengan perkembangan bahasa, istilah ini mengalami penyerapan dalam bahasa Arab yang dimana Dusturi berarti asas, dasar, atau pembinaan. Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang memfokuskan diri pada isu-isu terkait perundang-undangan suatu Negara. Dalam konteks ini, juga dibahas mengenai konsep-konsep konstitusi, proses legislasi, lembaga demokrasi, dan musyawarah serta mengkaji konsep Negara hukum. Ilmu Fiqh Siyasah menempatkan hasil penemuan di bidang hukum pada posisi yang tinggi dan sangat berharga, setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh Negara dan tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam yang harus dipatuhi dengan sepenuh hati.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019) : 11-12.

## 2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah

Masalah Fiqih Siyasah Dusturiyah umumnya terkait dengan dua hal utama yaitu sumber-sumber umum termasuk ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan Syari'ah yang menjadi semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Oleh karena itu, sumber-sumber umum tersebut berfungsi sebagai penggerak dalam transformasi masyarakat. Kemudian, peraturan yang dapat beradaptasi seiring dengan perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya hasil ijtihad para Ulama meskipun tidak semuanya.

Apabila dilihat dari sisi lain Fiqih Siyasah Dusturiyah bisa dibagi menjadi :

1. Bidang Siyasah Tasyri'iyah
2. Bidang Siyasah Tanfidhiyah
3. Bidang Siyasah Qadha'iyah
4. Bidang Siyasah Idariyah<sup>23</sup>

Oleh sebab itu, dalam Siyasah Dusturiyah biasanya hanya membahas tentang pengaturan dan legislasi. Meskipun demikian, cakupan Siyasah Dusturiyah mencakup hal-hal berikut :

### 1. Masalah Imamah

Imamah sering kali diterjemahkan sebagai pemimpin atau khalifah, yang berarti kepala atau pemimpin utama suatu komunitas. Tugas dari Imamah atau pemimpin mencakup hal-hal berikut :

- Melindungi dan menjaga integritas Agama
- Menerapkan hukum pada kasus yang ada (masalah sipil)
- Mengamankan wilayah Negara dan tempat-tempat Suci
- Menegakkan hukum pidana secara tegas
- Melindungi perbatasan dengan membangun benteng yang kuat

---

<sup>23</sup>H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2003). 47.

- Memerangi mereka yang menentang Islam setelah mendapatkan Dakwah
- Menetapkan gaji dan kebutuhan lain dalam anggaran Negara tanpa berlebihan
- Mengangkat individu yang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas Pemerintahan (seperti orang yang jujur dalam mengelola keuangan)
- Mengambil bagian langsung dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Hak dan tanggung jawab

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seseorang pemimpin adalah hak untuk diikuti dan hak untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan tanggung jawab seorang pemimpin meliputi hal-hal berikut :

- Memelihara ajaran Agama, percaya, dan beriman
- Menerapkan hukum yang bersangkutan dan menyelesaikan konflik, agar keadilan dapat tercapai secara menyeluruh
- Mengamankan lingkungan agar masyarakat dapat dengan aman dan nyaman mencari nafkah tanpa gangguan terhadap jiwa dan harta
- Menerapkan hukum yang sedang berlaku
- Menjaga batas-batas wilayah
- Mengumpulkan Fai' dan sedekah sesuai dengan aturan Syari'ah tanpa ada keraguan
- Memilih individu-individu yang dapat dipercaya dan berintegritas untuk menyelesaikan tugas serta mengelola kekayaan Negara
- Melaksanakan tugasnya secara langsung dalam membina masyarakat dan menjaga Agama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002). 153.

<sup>25</sup>Sukatin, Heru Setiawan, Mashudi Hariyanto, "*Hak dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam*", Jurnal EJM, Vol.1, No.1 (2021), hlm.32.

### 3. Status serta hak warga

Anggota masyarakat oleh Negara dan hukum. Sedangkan hak-hak warga mencakup antara lain :

- Perlindungan atas kehidupan, harta, benda, dan martabatnya
- Perlindungan atas kebebasan pribadi
- Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan keyakinan
- Pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya tanpa membedakan kelas sosial dan Agama.<sup>26</sup>

### 4. Masalah Baiat

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa Baiat adalah suatu kesepakatan untuk mengikuti arahan. Individu yang melakukan Baiat atau mengucapkan sumpah setia kepada pemimpin mereka akan menginternalisasi pandangan-pandangan yang disampaikan oleh pemimpin, baik yang disukai maupun yang tidak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Baiat adalah suatu langkah yang berlangsung sebelum seorang pemimpin diakui sebagai pemimpin oleh pengikutnya dan mengucapkan janji setia dan berkomitmen untuk mengikuti aturan meskipun ada yang mungkin terasa menyenangkan dan ada yang mungkin terasa memberatkan.<sup>27</sup>

### 5. Masalah Waliyul Ahdi

Merupakan asal dari kekuasaan dan syarat-syarat Imamah dapat berbentuk melalui dua metode, yang pertama adalah dengan pemilihan “Ah-hall wa Al-aqd” dan yang kedua melalui janji (penyerahan kekuasaan Imamah yang sebelumnya).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Muhammad Faqih, “Konsep Ummah dan Rakyat Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Al’adalah, Vol.24, No.1 (2021), hlm.26.

<sup>27</sup>Ozi Setiadi, “Baiat Dalam Konteks Kepemimpinan di Indonesia”, Jurnal Politica, Vol.7, No.1 (2020), hlm.46.

<sup>28</sup>A. Djazuli, “Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari’ah”, (Jakarta : Kencana Perdana Media Grup, 2003). 105.

## **B. Kerangka Teori**

Penelitian ini akan memanfaatkan beberapa kerangka teori serta konsep-konsep yang diusulkan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan objek yang diteliti. Teori-teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Pidana (Hukuman)**

Hukuman adalah aspek paling krusial dalam hukum pidana, karena titik tertinggi dari keseluruhan proses tanggung jawab seseorang yang telah terbukti bersalah dalam melakukan suatu kejahatan.<sup>29</sup>

### **2. Teori-teori Pidana**

Sistem hukum di Eropa Kontinental umumnya mengandalkan teori absolut, teori relatif, dan teori kombinasi.

#### **a. Teori Absolut (Pembalasan)**

Teori ini berpendapat bahwa pidana harus berfokus pada kejahatan itu sendiri sebagai dasar untuk memberikan alasan pembalasan kepada pelaku. Tujuannya adalah untuk menimbulkan penderitaan yang setara bagi korban. Teori absolut ini memiliki kesamaan dengan hukum qisas dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, inti dari hukuman menurut teori ini adalah bagaimana pelaku bisa merasakan dampak yang sama dari perbuatannya terhadap korban.<sup>30</sup>

#### **b. Teori Relatif**

Prinsip dari teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman dan pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya untuk mencegah terpidana (pencegahan khusus) dari kemungkinan mengulangi kejahatan di masa depan, serta untuk mencegah masyarakat secara umum melakukan kejahatan, baik yang sama dengan yang dilakukan oleh terpidana maupun yang lain.<sup>31</sup> Seluruh pendekatan pidana ini

---

<sup>29</sup>Chaerul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (cet.I : Jakarta, 2011). 129.

<sup>30</sup>Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001). 189.

<sup>31</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, (Medan : Rafika Aditama,2011). 120.

bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan berusaha untuk mengintegrasikan ide-ide yang ada dalam teori absolut dan teori relatif. Selain itu, teori ini mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana dilakukan untuk membalas tindakan pelaku, tetapi juga bertujuan untuk melakukan perbaikan pada pelaku agar bisa kembali ke masyarakat. Kehadiran teori gabungan ini sebenarnya merupakan jawaban terhadap kritik yang ditujukan kepada teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang tidak hanya berfokus pada balasan terhadap tindakan orang tersebut, tetapi juga mencakup upaya untuk mendidik atau memperbaiki pelaku agar tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan dan mengganggu masyarakat.<sup>32</sup>

**3. Teori Tazir**

Secara etimologi ta'zir diambil dari kata kerja azar yang memiliki arti mencegah, menghormati, dan memperbaiki. Menurut Wahbah Zuhaili, ta'zir bisa didefinisikan sebagai sanksi yang diberikan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak termasuk dalam hukuman had atau kafarat. Hukuman ta'zir merupakan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hakim karena tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, ta'zir berfungsi sebagai pengajaran bagi pelaku dosa yang tidak diatur oleh hudud. Al-Mawardi berpendapat bahwa ta'zir memiliki kesamaan dengan hudud dari satu aspek yaitu berperan sebagai pendidikan untuk menciptakan kesejahteraan dan melaksanakan sanksi yang bervariasi sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007). 29.

<sup>33</sup>Nurur Ifran, *Fiqh Jinayah*, (Cet. 11 : Amzah, 2014) : 136-137.

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengandalkan sejumlah kerangka teori yang berfungsi sebagai landasan untuk menganalisis isu-isu yang akan diteliti serta untuk memberikan jawaban atas masalah objek penelitian. Berikut adalah teori-teori dan konsep yang diterapkan :

#### 1. Analisis

Secara umum istilah analisis dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kata analisis di adaptasi dari bahasa Inggris, “analysis” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terdiri dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Analisis merupakan suatu proses penelitian pemecahan atau penguraian terhadap sesuatu untuk mengetahui sifat, keadaan, data, informasi, konsep atau pola menjadi bagian-bagian kecil yang bertujuan untuk memahami, mencari makna, atau menemukan hubungan antar komponennya, serta untuk mengetahui kebenarannya.<sup>34</sup>

Pengertian analisis menurut para ahli :

- a. Menurut Creswell, analisis adalah suatu proses sistematis untuk memahami dan menginterpretasikan data, informasi, atau fenomena dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Creswell menjelaskan bahwa analisis adalah salah satu tahap penting dalam proses penelitian yang melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan interpretasi data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.<sup>35</sup>
- b. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis adalah proses memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih spesifik untuk memahami struktur, hubungan, dan pola yang terkait.

---

<sup>34</sup>Kamus 2016. Pada KBBI Daring, diambil 23 April 2025, <https://kbbi.web.id/curi.html>.

<sup>35</sup>Creswell, J.W. (2014), “*Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*”. Sage Publications.

Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data kualitatif melibatkan proses kode data, kategori data, dan interpretasi data untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.<sup>36</sup>

- c. Menurut Miles dan Huberman, analisis adalah proses kompleks dan memerlukan kemampuan untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih spesifik. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif melibatkan tiga tahap utama, yaitu :
- Reduksi data (data reduction) : memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih spesifik.
  - Penyajian data (data display) : menyajikan data dalam bentuk yang lebih sistematis dan terstruktur.
  - Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) : menginterpretasikan data untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.<sup>37</sup>

Dari beberapa pengertian serta pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan, aktivitas, dan proses yang saling berkaitan untuk menemukan temuan baru dan memecahkan suatu masalah terhadap objek yang akan diteliti menjadi komponen yang lebih rinci kemudian digabungkan kembali untuk mendapatkan kesimpulan dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tertentu. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu objek atau peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam serangkaian kegiatan, aktivitas, dan proses yang saling terhubung untuk merinci komponen menjadi lebih mendetail dan kemudian menyatukan kembali, sebelum menarik kesimpulan dari kejadian yang berlangsung.

---

<sup>36</sup>Bogdan, R.C., Biklen, S.K. (1998), *“Qualitative Research For Education : An Introduction To Theory And Methods”*. Allyn and Bacon.

<sup>37</sup>Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994), *“Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook”*. Sage Publications.

## 2. Pencurian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, mencuri merupakan suatu perbuatan yang mengambil hak milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang berimbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga terbentuk kata “pencurian”. Kata pencurian yang bermakna suatu proses perbuatan cara mencuri yang akan dilaksanakan. Pencurian adalah suatu tindakan kriminalitas melawan hukum dimana seseorang mengambil barang orang lain guna untuk menguasai barang tanpa izin atau tanpa hak. Ini merupakan pelanggaran hukum dan dapat mencakup segala jenis barang, mulai dari benda fisik hingga property intelektual.<sup>38</sup>

Tindakan Pencurian terdapat pada pasal 362 KUHP : pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun. Kejahatan pencurian ini dimuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Untuk mendapatkan batasan yang jelas tentang pencurian, dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

*“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara atau denda sebanyak Rp.900.000.”*

Dalam pasal 362 KUHP ini terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu :<sup>39</sup>

### a. Mengambil Barang Yang Bukan Milik Sendiri

Unsur yang ada dalam tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil barang.

---

<sup>38</sup>Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan : USU Press, 1994). 8.

<sup>39</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, (Bogor : Politea, 2004). 249.

Ungkapan mengambil dalam konteks yang lebih sempit hanya merujuk pada aktivitas menggerakkan tangan dan jari untuk memegang barang tersebut dan memindahkannya ke lokasi yang berbeda. Sudah menjadi umum bahwa istilah pencurian diterapkan ketika seseorang mengambil barang cair, contohnya seperti bir dengan cara membuka kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang berada di bawah kran tersebut. Bahkan saat ini, tenaga listrik juga dianggap bisa dicuri dengan menggunakan sepotong kawat.<sup>40</sup>

b. Yang di Ambil Harus Sesuatu Barang

Kita sama-sama memahami bahwa karakteristik dari tindak pidana pencurian adalah merugikan harta milik korban, sehingga barang yang dicuri harus memiliki nilai yang berharga. Nilai ini tidak selalu berkaitan dengan aspek ekonomi, yang dimaksud dengan barang ini tentunya adalah barang yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkannya.

c. Barang Yang Di Ambil Milik Orang Lain

Dalam konteks hukum pidana, kepunyaan orang lain merujuk pada barang atau properti yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain selain dari orang yang mengambil atau melakukan tindak pidana.

d. Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Tanpa Hak Atau Izin Dari Pemiliknya Secara Melawan Hukum.

Dalam konteks ini, maksudnya adalah bahwa timbulnya tindakan tersebut harus didorong keinginan pelaku untuk menguasai barang itu dengan cara yang tidak sah, dimana tindakan melawan hukum disini adalah menguasai barang milik orang lain dengan mencuri atau mengambilnya tanpa izin pemilik. Oleh karena itu, kita telah memahami bagaimana hukum pidana mengatur tentang pencurian. Dengan demikian, pencurian dapat kita pahami sebagai tindakan mengambil suatu benda atau barang milik orang lain dengan cara melanggar hukum dan dapat merugikan pemilik benda tersebut.

---

<sup>40</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1986). 15.

### 3. Anak

Secara khusus anak adalah individu yang muncul dari hasil hubungan antara seseorang wanita dan seorang pria, yang berarti bahwa seorang individu yang lahir dari seorang perempuan, meskipun tidak dalam ikatan pernikahan tetapi tetap diakui sebagai anak. Dalam perspektif Agama Islam, anak dianggap sebagai sosok yang suci dan berharga, yang kehadirannya adalah hasil dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Menurut syari'at Islam, tanggung jawab pidana ditentukan berdasarkan dua hal yaitu kemampuan berfikir dan kebebasan memilih (Iradah dan Ikhtiar). Oleh karena itu, status seorang anak berbeda-beda tergantung pada fase-fase kehidupannya, mulai dari kelahiran hingga saat ia memiliki kedua kemampuan tersebut.<sup>41</sup>

Para Ulama membagi periode anak menjadi tiga fase sebagai berikut :

#### a. Masa Ketidakmampuan Berfikir

Fase ini dimulai sejak kelahiran seseorang dan berakhir pada usia tujuh tahun. Dalam tahap ini, seorang anak dianggap belum memiliki kemampuan berfikir yang dikenal sebagai anak belum "tamyiz". Sebenarnya, kemampuan berfikir tidak dibatasi oleh usia tertentu, karena seseorang bisa saja mulai berfikir sebelum tujuh tahun atau bahkan lebih lambat tergantung pada individu, lingkungan, dan kondisi mentalnya.<sup>42</sup>

#### b. Masa Kemampuan Berfikir Lemah

Fase ini berlangsung mulai usia tujuh tahun sampai seseorang mencapai kedewasaan (baliqh), dengan fuqaha yang menentukan batasan usia hingga lima belas tahun. Jika seorang anak telah mencapai umur tersebut dia dianggap telah dewasa, meskipun dalam kenyataannya mungkin dia belum sepenuhnya dewasa.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Hanifah, Mardalena, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatara Law Review* 2.2 (2019).

<sup>42</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990). 369.

<sup>43</sup>Ibid.

c. Masa Kemampuan Berfikir Penuh

Fase ini mulai ketika seorang anak mencapai tingkat kecerdikan atau setelah berusia 15 tahun atau 18 tahun. Berdasarkan pendapat yang berbeda dikalangan fuqaha, pada tahap ini individu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan kejahatan yang dilakukannya. Seseorang bisa dianggap dewasa menurut pandangan Imam Syafi'I yang menyatakan bahwa ketika seorang anak telah berusia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang dianggap dewasa. Namun, bagi laki-laki yang sudah mengalami ikhtilam atau perempuan yang telah haid sebelum 15 tahun, mereka sudah dianggap dewasa.<sup>44</sup>

Disisi lain, Imam Abu Hanifah menetapkan batas kedewasaan pada usia 18 tahun. Pada masa itu, anak-anak tidak dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan kejahatan yang dilakukannya, tetapi mereka bisa memperoleh pendidikan melalui hukuman. Meskipun ini termasuk sanksi tetapi dianggap sebagai bentuk pendidikan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, jika seorang anak mengulangi tindakan kejahatan berkali-kali dan kemudian dijatuhi hukuman beberapa kali, dia tidak dipandang sebagai pelanggar berulang.<sup>45</sup>

Anak, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai perlindungan anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Batasan ini sangat penting agar tidak menimbulkan kekacauan dalam hukum dan untuk memudahkan dalam menentukan apakah seorang anak sudah memiliki kemampuan berfikir atau belum. Sebab, bisa jadi anak yang belum berusia 7 tahun telah menunjukkan kemampuan berfikir, tetapi tetap dianggap belum tamyiz. Dengan demikian, tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 7 tahun tidak dikenakan sanksi.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Ibid.

<sup>45</sup>Ibid.

<sup>46</sup>Ibid.

#### 4. Pencurian Dalam perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian adalah tindak pidana yang sangat serius yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap milik orang lain. Hukuman untuk pelaku pencurian dapat bervariasi tergantung harga barang yang dicuri, status sosial pelaku, dan cara eksekusi pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Pencurian dalam hukum pidana Islam dapat didefinisikan sebagai mengambil atau merampas harta benda milik orang lain secara diam-diam dengan kekerasan tanpa izin dari pihak yang dirampas hartanya. Hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan terhadap jinayah dalam Islam. Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata “*hakama, yahkumu, hukmun*” yang berarti mencegah atau menolak, mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiyaan dan menolak bentuk kemafsadatan.<sup>47</sup>

Jinayah adalah masdar yang berasal dari kata (Fi'il madhi) yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa dan kesalahan. Pelaku kejahatan disebut juga dengan (Jaani) yang merupakan satuan atau bentuk laki-laki mufrad mudzakkar yang membuat kejahatan atau isim fa'il. Adapapun sebutan untuk pelaku wanita yaitu (Jaa-niah) yang berarti (wanita) yang telah berbuat dosa atau kesalahan.<sup>48</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah, secara etimologis “*Jarimah*” (tindak pidana) Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Yayasan Al-Ahkam Makasar, adalah melakukan suatu hal yang dipandang tidak baik. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan hal yang dipandang tidak baik dan selalu melakukannya sehingga tidak rela meninggalkannya. Jika semua perintah Allah pada dirinya sendiri dianggap baik menurut penilaian ketetapan Allah Swt, maka hal itu karena sesuai dengan tuntutan akal sehat. Demikian pula jika melanggar perintah Allah Swt juga dipandang sebagai *Jarimah*. Dikisahkan ada seorang laki-laki Baduwi

---

<sup>47</sup> Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Yayasan Al-Ahkam Makasar, (2002). 20.

<sup>48</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fiqh*, Darul Kuwaitiyah (1968). 11.

ditanya : “Mengapa ada yang beriman kepada Muhammad ?” laki-laki itu menjawab : “Sebab saya tidak menyaksikan Muhammad dalam setiap hal berkata “Lakukan”, kemudian akal sehat mengatakan “Jangan lakukan”.<sup>49</sup>

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa “Sariqah” adalah tindakan mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa, yang dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Salah satu bentuk penggunaan istilah ini mencakup “*istiraaqus sam’i*” yang berarti mencuri dengar atau menyadap percakapan serta “*musaaraqatun nazar*” yang berarti mencuri pandang. Selain itu, tindakan mencuri informasi dan pengamatan secara diam-diam juga termasuk dalam kategori pencurian.<sup>50</sup> Kemudian tindak pidana menurut pandangan manusia adalah perilaku yang menyimpang yang dilarang oleh perundang-undangan Negara dan telah ditetapkan hukuman atas perbuatan tindak pidana tersebut. Makna tindak pidana terus berkembang dari masa ke masa dan berbeda antar masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya yang berada dalam satu masa. Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan dalam hal hukumannya. Imam Al-Mawardi adalah seorang ulama dan fuqaha terkenal dalam sejarah Islam. Dalam kitabnya "Al-Hawi Al-Kabir", Imam Al-Mawardi mendefinisikan Jarimah sebagai Berikut :

الْجَرِيمَةُ هِيَ الْعَمَلُ الْمَمْنُوعُ شَرَّ عَا الْمُخَوَّفُ عُقُوبَتُهُ مِنَ اللَّهِ  
تَعَالَى بِالْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ

Artinya : “Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta’zir”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jarimah adalah sesuatu yang dilarang oleh syara’. Larangan ini bisa berupa tindakan yang dilarang atau juga meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Jarimah

---

<sup>49</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah fi al-Fiqh al-Islami*, Yayasan Al-Ahkam Makasar, 2002). 29.

<sup>50</sup>Wahbah Al-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*”, alih Bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h.369.

memiliki dua unsur penting, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah merupakan elemen yang ada pada semua jenis jarimah tertentu dan tidak ditemukan pada yang lainnya. Sebagai contoh, unsur umum jarimah terdiri dari tiga komponen utama : pertama unsur formal (Al-Rukn Al-Syar'iy) yang berkaitan dengan adanya aturan yang mengatur, kedua unsur materil (Al-Rukn Al-Madi) yang mencakup tindakan yang dilakukan, dan yang ketiga unsur subjek (Al-Rukn Al-Adabiy) yang berhubungan dengan pelaku jarimah tersebut. Suatu jarimah hanya dapat di hukum jika ketiga unsur umum ini terpenuhi. Jarimah dapat dibedakan menjadi beberapa aspek-aspek tertentu yang ditekankan. Unsur khusus jarimah merujuk pada elemen yang ada dalam jenis jarimah tertentu, namun tidak ada pada jenis jarimah lainnya. Misalnya pengambilan harta orang lain secara diam-diam termasuk dalam jarimah pencurian. Secara umum, para ulama mengklasifikasikan jarimah berdasarkan berat atau ringannya hukuman serta apakah jarimah tersebut ditegaskan oleh Al-Qur'an atau Al-Hadist. Berdasarkan kriteria ini, jarimah dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu : Jarimah hudud, jarimah Qishash/diyat, dan jarimah ta'zir.<sup>51</sup>

#### 1. Jarimah Hudud

Secara terminologis, istilah “Jarimah hudud” terdiri dari dua kata yaitu “Jarimah” dan “Hudud”. Dalam bahasa Arab jarimah merujuk pada perbuatan yang dianggap buruk atau menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang benar. Secara harfiah, kata jarimah sering kali disamakan dengan “Jinayah”. Dalam konteks ini, jarimah dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang. Abdul Qadir'Audah menjelaskan bahwa istilah “Mahzurah” mencakup dua pengertian yaitu melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melaksanakan perbuatan yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian, “Jarimah” dapat berarti melakukan tindakan terlarang (haram) yang berakibat pada pemberian

---

<sup>51</sup>A. Djazuli, “*Fiqh Jinayah*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm : 11-13

hukuman, atau mengabaikan perbuatan yang wajib dilakukan, sehingga dapat juga dikenai sanksi atau hukuman.<sup>52</sup>

Adapun sebab-sebab pencurian yang bisa di hudud yaitu sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Pencuri harus orang yang sudah baliqh dan berakal sehat (mukallaf)
- b. Pencurian dilakukan dengan sengaja dan tidak dipaksa
- c. Barang yang dicuri harus mencapai nisab (jumlah minimal tertentu), yaitu senilai satu setengah emas dinar
- d. Pencurian dilakukan dengan cara yang sah, misalnya mengambil barang tanpa izin dan dengan niat untuk merebutnya secara permanen
- e. Ada bukti yang cukup untuk membuktikan pencurian, seperti kesaksian, pengakuan, atau bukti fisik.

## 2. Jarimah Qishash Dan Diyat

Secara etimologi, qishash berasal dari kata “Qashsha-Yaqushshu-Qishahan”, yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna ini mempunyai keterkaitan dengan kata “Kisah”. Qishash dapat dimaknai sebagai penelusuran jejak kaki manusia atau hewan, dimana terdapat kesamaan bentuk antara jejak dan telapak kaki. Sementara itu, istilah kisah mencerminkan hubungan antara peristiwa yang terjadi dan cerita yang dituliskan atau disampaikan oleh generasi berikutnya. Kesamaan yang terdapat antara peristiwa nyata dan kisah di satu sisi, serta antara jejak kaki dan telapak kaki serta menunjukkan adanya relevansi antara kata qishash dan kisah dalam Bahasa Indonesia.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Abdul Qadir'Audah, “*At-Tasyri Al-Jina-I Al-Islam Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad*”, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1994), hlm. 66.

<sup>53</sup>Muhammad Afriza Rifandy, “*Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol.1, No.3 (2024), hlm. 3.

<sup>54</sup>Mahendra Kusuma, Rosida Diani, “*Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban*”, Jurnal Dinamika, Vol.2, No.2 (2022), hlm. 48.

Secara etimologi kata “Diyat” berasal dari istilah “Wada-Yadiwadayan-diyatan”, yang berarti mengalir. Namun, jika merujuk pada kata mashdar (diyati) artinya adalah pembayaran harta tebusan yang diberikan kepada korban atau keluarganya akibat tindak pidana. Diyat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Secara sederhana, diyat adalah uang tebusan sebagai bentuk ganti rugi atas kasus tindak pidana yang mendapatkan pengampunan dari keluarga korban, dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban.<sup>55</sup> Berikut adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 178:<sup>56</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas dalam perkara pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat pengampunan dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik dan membayar diyat kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih." (Qs. Al-Baqarah: 178)

Dari penjelasan ayat diatas merupakan salah satu ayat yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah yang membahas mengenai hukum qisas atau balas dendam dalam ajaran Islam. Ayat ini menguraikan tentang hukum qisas dalam Islam, yang merujuk pada pembalasan yang seimbang dengan tindakan kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, ayat ini juga mengedepankan nilai memaafkan dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi lebih baik. Ayat ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi, antara lain :

<sup>55</sup>Aksamawanti, “Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh”, Jurnal Syariat : Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, Vol.2, No.1 (2016), hlm. 480.

<sup>56</sup>Q.S.. Al-Baqarah/2:178.

- a. Kasus pembunuhan, ayat ini relevan dalam situasi pembunuhan dimana keluarga dari korban memiliki pilihan untuk memaafkan pelaku atau menjalankan qisas.
- b. Penyelesaian konflik, ayat ini juga dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok, dimana tindakan memaafkan dan memberi kesempatan untuk perbaikan dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan demikian, ayat Al-Baqarah 178 adalah ayat yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena menekankan tindakan yang adil, semangat memaafkan, dan usaha untuk memperbaiki diri.

Firman Allah SWT Surah Al-Maidah ayat 45:<sup>57</sup>

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن  
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada qisas-nya. Barang siapa yang melepaskan haknya (qisas), maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." (Qs. Al-Maidah: 45)

Dari ayat diatas menjelaskan mengenai hukum qisas dalam Islam yang berhubungan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan atau penyiksaan. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Ayat ini bisa diterapkan di berbagai situasi antara lain :

- a. Kasus pembunuhan, ayat ini relevan dalam situasi pembunuhan dimana keluarga dari korban dapat mengajukan tuntutan qisas terhadap pelaku.
- b. Kasus penganiayaan, ayat ini juga berlaku dalam hal penganiayaan dimana korban bisa menuntut balasan yang setara kepada pelaku.

---

<sup>57</sup>Q.S. Al-Maidah/5:45.

Dalam konteks ayat ini, qisas berarti balasan yang setara sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Tujuan dari qisas adalah untuk mengembalikan keadilan dan memberikan kesempatan bagi korban atau keluarganya untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 45 adalah salah satu ayat yang sangat penting dalam Islam karena menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum.

### 3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir berasal dari kata "*Azzara, Yu azziru*" yang berarti menghukum atau melatih disiplin, mencegah dan menolak.<sup>58</sup> Karena ta'zir juga dapat dipahami sebagai hukuman yang berfungsi memberikan pelajaran atau hukuman yang bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera. Ta'zir adalah hukuman untuk pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara spesifik dalam had. Jenis hukuman ini bervariasi, tergantung pada karakteristik kasus dan pelakunya. Dari sudut pandang ta'zir sejalan dengan hukuman had, karena bertujuan untuk memperbaiki perilaku manusia serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Selain itu, ta'zir juga mencakup kejahatan terhadap hak sesama manusia, seperti mencuri dengan jumlah yang belum memenuhi ambang nisab pencurian. Tindak pidana pencurian tanpa adanya unsur pengamanan (harta yang dicuri tidak di tempat penyimpanan semestinya), korupsi, pencemaran nama baik, dan tuduhan yang tidak berdasar selain zina.<sup>59</sup>

Dengan demikian, jarimah ta'zir adalah jenis jarimah yang tidak memiliki hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan kasus yang dihadapi.

---

<sup>58</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). 248.

<sup>59</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Abdul Hayyie Al-Kattani dkk Jilid 7*, (Jakarta : Gema Insani, 2007). 523.

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur umum yang membentuk jarimah, yaitu :<sup>60</sup>

- a. Unsur formal yang mencakup adanya nash (ketentuan) yang secara tegas melarang suatu perbuatan dan mengancam pelakunya dengan hukuman. Sebagai contoh dalam surah Al-Maidah ayat 38.<sup>61</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat diatas menjelaskan hukuman yang diberikan kepada pencuri dalam Islam. Memotong tangan pencuri merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur dalam hukum Islam. Adapaun syarat dalam penerapan ayat ini, yaitu pencurian yang memenuhi kriteria tertentu, seperti nilai barang yang dicuri sudah mencapai nisab (batas minimum) dan tidak ada keraguan mengenai kepemilikan barang tersebut, serta hukuman potong tangan hanya dapat diterapkan setelah pelaksanaan proses pengadilan yang adil dan pelaku terbukti bersalah. Dengan demikian, surat Al-Maidah 38 merupakan salah satu ayat yang sangat signifikan dalam Islam, karena menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap hak milik.

Pada masa Nabi, hukuman potong tangan untuk pencuri sebenarnya memiliki syarat tertentu berdasarkan nilai barang yang dicuri. Dengan demikian, hukuman ini tidak diterapkan pada mereka yang mencuri barang di bawah nilai yang telah ditentukan. Nilai yang dimaksud adalah minimal seperempat dinar atau lebih,

---

<sup>60</sup>Ibid., 28.

<sup>61</sup>Q.S. Al-Maidah/5:38.

yang menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan hukuman potong tangan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi :<sup>62</sup>

*“Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidak boleh di potong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih.”*

- b. Unsur materil yang berhubungan dengan perilaku yang membentuk jarimah, baik itu melalui tindakan positif maupun negatif, serta dampak dan akibat dari tindakan yang dilakukan seperti kerugian materil atau fisik. Kemudian hubungan sebab-akibat keterkaitan antara tindakan dengan dampak atau akibat yang akan muncul dari sasaran atau objek yang terpengaruh oleh tindakan yang dilakukan seperti individu lain atau barang. Contohnya dalam jarimah pencurian unsur materilnya adalah tindakan mencuri yang akan menimbulkan kerugian materil yang berkaitan antara perilaku mencuri dengan kerugian tersebut, serta objek barang yang diambil tanpa izin dan dengan tujuan untuk memilikinya. Oleh karena itu, unsur jarimah adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan tindakan yang mendasari jarimah yang bisa digunakan untuk menilai apakah suatu perilaku bisa dianggap sebagai jarimah atau tidak.<sup>63</sup>
- c. Unsur moral yang merujuk pada status pelaku yang merupakan orang mukallaf, yaitu individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, pelaku juga harus memiliki kemampuan dan kesadaran untuk melakukan perbuatan tersebut, serta tidak dalam keadaan terpaksa atau di bawah pengaruh yang menghilangkan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Contohnya yaitu seseorang yang melakukan pencurian karena di ancam, maka dia mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatan jarimah yang dilakukannya.

---

<sup>62</sup>Ibid.

<sup>63</sup>Ibid.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Desa Tanjung Beringin

Desa Tanjung Beringin terletak di dataran tinggi yang dikelilingi perkebunan penduduk, perbukitan dan merupakan suatu Daerah yang terletak di wilayah Marga Suku Rejang Kecamatan Curup Utara, menurut keterangan dari beberapa sesepuh desa, desa Tanjung Beringin pada mulanya daerah yang belum berpenghuni atau masih daerah hutan belantara, dan daerah ini dulunya hanya tempat masyarakat berkebun dan mendirikan pondok atau rumah jaga kebun. Namun, seiring berjalannya waktu banyak masyarakat menjadikan tempat tinggal dan menetap maka terbentuklah perkampungan yang bernama “Sekumbang Mibar” dan dengan perkembangan masyarakat yang terus tumbuh serta kemajuan zaman maka semakin ramai masyarakat yang tinggal diperkampungan tersebut. Dengan melihat keadaan tersebut ketua kampung beserta warga kampung sekumbang mibar mengadakan musyawarah dan berinisiatif untuk mendirikan sebuah desa yang bernama “Tanjung Beringin”, makna dari nama tersebut menurut sejarah orang tertua dahulu daerah tersebut terletak di daerah yang tinggi atau perbukitan dan terdapat tanjung yang banyak ditumbuhi pohon Beringin, maka ditetapkanlah nama desa tersebut Tanjung Beringin. Desa Tanjung Beringin dipimpin oleh pemimpin atau Kepala Desa yaitu :<sup>64</sup>

No	Nama Kepala Desa	Tahun
1	H.Sarip	1920 – 1930
2	Bahiman	1930 – 1950
3	Bedusiar	1950 – 1980
4	Ruslan	1980 – 2004
5	M. Doyo, S.E	2004 – 2016
6	Rustam	2016 – 2022
7	Deri Andrian, S.Sos.I	2023– sekarang

<sup>64</sup>Wawancara Dengan Bapak Kasdani, Sabtu 12 April 2025, Pukul 09.18 Wib.

## B. Kondisi Geografis Desa

### 1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Tanjung Beringin merupakan salah satu desa di Kecamatan Curup Utara berada di bagian Utara dari ibu kota Kabupaten Rejang Lebong yang berjarak 5 km dari pusat kota Curup (ibu kota Kabupaten Rejang Lebong). Dan berjarak 205 km arah Timur dari kota Bengkulu. Dengan batas wilayah sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS);
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan desa Kota Pagu;
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan desa Tasik Malaya;
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan desa Tasik Malaya.

Luas wilayah desa Tanjung Beringin adalah 750 hektar atau 3,75 km persegi (km<sup>2</sup>) yang sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dan perkebunan. Hal inilah yang menjadi potensi utama di desa Tanjung Beringin sehingga mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah petani/pekebun. Letak desa Tanjung Beringin sangat strategis karena berada di dekat pusat kota dan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong serta merupakan daerah penyangga. Hal ini membuat potensi di bidang perdagangan sangat berpeluang tumbuh pesat. Dengan dibuktikannya dengan cukup banyaknya penduduk yang mata pencahariannya adalah berdagang dan pertanian.

### 2. Tofografi dan Jenis Tanah

Tofografi desa Tanjung Beringin dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 280 C – 310 C, dengan suhu maksimum 340 C pada musim kemarau, dan suhu minimum 260 C pada musim penghujan. Sedangkan angka rata-rata curah hujan pertahunnya adalah sekitar 2.000 – 3.000 mm. Desa Tanjung Beringin merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi dominan tanah sawah. Sehingga dengan kondisi seperti

---

<sup>65</sup>Wawancara Dengan Bapak Yulismanto, A.Md Sekretaris Desa, Sabtu 12 April 2025, Pukul 09.20 Wib.

yang dijelaskan di atas mencirikan desa Tanjung Beringin sebagai daerah pertanian atau perkebunan, daerah perdagangan darat, dan daerah transportasi darat.

### 3. Iklim

Iklim di desa Tanjung Beringin termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya.

## C. Kondisi Sosial dan Budaya

Secara umum kondisi sosial budaya desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :

### 1. Kondisi Demografis/Kependudukan

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 jumlah penduduk desa Tanjung Beringin, berjenis kelamin laki-laki = 667 jiwa, berjenis kelamin perempuan = 757 jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap satu tahun sekali, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh dusun yang ada di desa Tanjung Beringin.<sup>66</sup>

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase %
1	Laki-laki	667	46,80 %
2	Perempuan	757	53,20 %
<b>Total</b>		<b>1.424</b>	<b>100,00 %</b>

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029

No	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase %
1	0 – 4	16	24	40	3,03 %
2	5 – 9	20	32	52	3,07 %

<sup>66</sup>Dokumen RPJMDES “Data Badan Pusat Statistik (BPS)” Kabupaten Rejang Lebong.

3	10 – 14	28	35	63	4,04 %
4	15 – 19	39	57	96	6,09 %
5	20 – 24	46	43	89	5,04 %
6	25 – 29	66	74	140	9,09 %
7	30 – 34	70	82	152	10,08 %
8	35 – 39	58	76	134	9,03 %
9	40 – 44	80	81	161	11,04 %
10	45 – 49	51	72	123	8,06 %
11	50 – 55	73	65	138	9,06 %
12	55 – 59	70	77	147	10,02 %
13	>60	50	39	89	5,04 %
<b>Jumlah</b>		<b>667</b>	<b>757</b>	<b>1424</b>	<b>100 %</b>

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

*Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029*

## 2. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu desa itu berhasil adalah di bidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak-hak dasar manusia di bidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu di dukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan satu polindes yang di dukung oleh Bidan desa dan Perawat desa, di rasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa Tanjung Beringin. Untuk itu pada RPJM Desa tahun 2023-2029 menjadi skala prioritas desa, akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrembang Kecamatan. Dengan sepuluh (10) posyandu balita dan empat (4) posyandu lansia yang ada di desa Tanjung Beringin, untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan

permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Tanjung Beringin.<sup>67</sup> Suatu keuntungan letak desa Tanjung Beringin yang berdekatan dengan Puskesmas Pembantu dan satu (1) yang berada di wilayah desa Tanjung Beringin, sehingga penanganan pertama untuk pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

### 3. Pendidikan

Sektor pendidikan adalah hal yang penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreativitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi-informasi yang menunjang untuk lebih berkreativitas.<sup>68</sup>

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase %
1	Tidak/Belum Sekolah	176	12,05 %
2	Belum Tamat SD/Sederajat	309	21,07 %
3	Tamat SD/Sederajat	325	22,08 %
4	SLTP/Sederajat	318	22,04 %
5	SLTA/Sederajat	236	16,06 %
6	Diploma I / II	24	01,07 %
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	4	00,08 %
8	Diploma IV/Strata I	29	02,01 %
9	Strata II	3	00,03 %
10	Strata III	-	00,00 %
<b>Jumlah</b>		<b>1.424</b>	<b>100 %</b>

Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<sup>67</sup>Wawancara Dengan Bapak Yulismanto, A.Md Sekretaris Desa, Sabtu 12 April 2025, Pukul 09.22 Wib.

<sup>68</sup>Dokumen RPJMDES “Data Badan Pusat Statistik (BPS)” Kabupaten Rejang Lebong.

Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029

#### 4. Mata Pencaharian

Dengan kondisi sosial yang berbeda antara dusun yang berada di desa Tanjung Beringin, memungkinkan mata pencaharian yang ada di desa Tanjung Beringin sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.<sup>69</sup>

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase %
1	Belum/Tidak Bekerja	218	15,03 %
2	Mengurus Rumah Tangga	164	11,05 %
3	Pelajar/Mahasiswa	334	23,05 %
4	Pensiunan	3	00,03 %
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5	00,03 %
6	Kepolisian RI (Polri)	3	00,03 %
7	Perdagangan	29	02,00 %
8	Petani/Perkebunan	376	26,05 %
9	Karyawan Swasta	13	00,09 %
10	Karyawan Honorer	7	00,05 %
11	Buruh Harian Lepas	32	02,03 %
12	Buruh Tani/Pekebun	46	03,03 %
13	Pembantu Rumah Tangga	8	00,05 %
14	Tukang Batu	14	01,01 %
15	Tukang Kayu	18	01,03 %
16	Tukang Las/Pandai Besi	2	00,02 %
17	Tukang Jahit	2	00,02 %
18	Mekanik	4	00,03 %
19	Guru	9	00,06 %
20	Bidan	1	00,01 %
21	Perawat	3	00,03 %
22	Sopir	4	00,03 %
23	Pedagang	21	01,05 %

<sup>69</sup>Dokumen RPJMDES “Data Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP)” Tahun 2024.

24	Perangkat Desa	9	00,08 %
25	Wiraswasta	99	07,00 %
<b>Jumlah</b>		<b>1.424</b>	<b>100</b>

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

*Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029*

#### 5. Kesejahteraan Masyarakat

Dengan berkembangnya jumlah penduduk di desa Tanjung Beringin, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara ketersinambungan. Pada kondisi ekonomi yang sedang menurun pada tahun 2023-2024 pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan program-program yang sudah ada lebih ditingkatkan seperti BSP, PKH, dan lain-lain. Dalam hal ini, melalui dana desa pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih perekonomiannya.

#### 6. Agama

Dalam perspektif Agama, masyarakat di desa Tanjung Beringin termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini dibuktikan bahwasannya masyarakat desa Tanjung Beringin mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan Agama Islam di desa Tanjung Beringin sangat dipengaruhi oleh kultur yang sudah lama ada di desa Tanjung Beringin, selain itu pegangan Agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.<sup>70</sup>

No	Agama	Jumlah	Presentase %
1	Islam	1.424	100 %
2	Katholik	-	00,00 %

<sup>70</sup>Wawancara Dengan Bapak Indra Sapri, Sabtu 12 April 2025, Pukul 09.24 Wib.

3	Kristen	-	00,00 %
4	Hindu	-	00,00 %
5	Budha	-	00,00 %
<b>Jumlah</b>		<b>1.424</b>	<b>100 %</b>

Jumlah penduduk berdasarkan Agama

*Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029*

## 7. Budaya

Budaya atau kultur yang ada di masyarakat desa Tanjung Beringin masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan Agama Islam. Hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas Agama yang dianut oleh masyarakat desa Tanjung Beringin adalah Agama Islam. Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa Tanjung Beringin masih terus di jaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di desa Tanjung Beringin, banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual Agama Islam dan perilaku orang tua terdahulu.

## D. Kondisi Ekonomi Desa

Kekayaan sumber daya alam yang ada di desa Tanjung Beringin sangat mendukung baik dari segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk desa Tanjung Beringin dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

### 1. Mata Pencaharian Penduduk

Guna untuk menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data mata pencaharian penduduk desa Tanjung Beringin dapat dilihat dalam tabel berikut :<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian, S.Sos.I, Kepala Desa, Sabtu 12 April 2025, Pukul 09.26 Wib.

No	Pekerjaan / Profesi	Jumlah
1	ASN/TNI/POLRI	9
2	Karyawan	20
3	WiraSwasta	99
4	Petani	422
5	Buruh Batu	14
6	Buruh Kayu	18
7	Pensiunan	3
8	Pelajar/Mahasiswa	334
9	Jasa	12
10	Pedagang	50
11	Ibu Rumah Tangga	164
12	Lain-lain	61
13	Belum/Tidak Bekerja	218
<b>Jumlah</b>		<b>1.424</b>

Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Beringin

Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029

## 2. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam satu (1) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, yang meliputi pendapatan asli desa dan dana transfer. Gambaran tentang pendapatan desa menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan desa Tanjung Beringin sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :<sup>72</sup>

No	Uraian	2023	2024
	Pendapatan		
<b>A</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
1	Hasil Usaha Desa		

<sup>72</sup>Wawancara Dengan Ibu Vanni Marceline S.Pd, Bendahara Desa, Sabtu 12 April 2025, Pukul 09.28 Wib.

2	Hasil Aset Desa		
3	Lain-lain PADes		
<b>B</b>	<b>Dana Tranfer</b>	1.299.156.000	1.403.551.000
1	Dana Desa	760.812.000	980.052.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
3	Alokasi Dana Desa	438.344.000	423.499.000
4	BantuanKeuangan Provinsi		
5	BantuanKeuangan Kabupaten	100.000.000	
<b>C</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	1.000.000	1.000.000

Perkembangan Perekonomian Desa Tanjung Beringin Tahun 2023-2024.

Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029

### 3. Tingkat Pengangguran

Perekonomian desa Tanjung Beringin pada tahun 2022-2025 di dominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, kerajinan, dan jasa.

#### a. Investasi Pemerintah Desa

Investasi pemerintah desa berupa investasi pembangunan melalui pos pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing dusun. Besaran investasi pembangunan pemerintah desa Tanjung Beringin pada tahun 2022 sampai 2024 dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :<sup>73</sup>

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Presentase Dari Pendapatan
1	2022	738.799.000	48,2 %
2	2023	524.857.900	33,0 %

<sup>73</sup>Data “Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJ APBD)”, Tahun 2022-2024.

3	2024	542.247.000	31,0 %
---	------	-------------	--------

Besaran Investasi Pembangunan Desa Tanjung Beringin Tahun 2022 - 2024 Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029

b. Investasi Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tertuang dalam swadaya masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa. Secara garis besar investasi masyarakat ditanamkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain : pengerasan jalan, perbaikan saluran irigasi, tempat peribadatan, dan lain-lain.

**E. Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator derajat kesejahteraan masyarakat secara umum adalah angka kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan angka kematian bayi. Berdasarkan data yang ada.<sup>74</sup>

No	Uraian	2024	2025
1	Angka Kematian Ibu Melahirkan	2	0
2	Angka Kematian Bayi	1	1
3	Kekurangan Gizi Pada Balita	9	1
4	Usia Harapan Hidup (Normal)	48	56

Derajat kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Beringin

Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Puskesmas	1	1	1
2	Puskesmas Pembantu/PKD	0	0	0
3	Apotik	0	0	0

<sup>74</sup>Wawancara Dengan Ibu Wenni Karlina, A.Md, Bidan Desa, Sabtu 12 April 2025, Pukul 09.30 Wib.

4	Dokter Umum	1	2	2
5	Dokter Gigi	1	1	1
6	Dokter Spesialis	0	0	0
7	Bidan	1	1	1
8	Poskesdes/Polindes	1	1	1
9	Posyandu	1	1	1

Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Nama Sarana dan Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Pondok Pasantren Darul Ma'Arif	Yayasan Nahdatul Ulama	Dusun II	Baik
2	TK/TPQ/TPA	Nurul Taqwa dan Masjid Trans	Dusun II dan Dusun I	Baik
3	SD Negeri 89 Rejang Lebong	SDN Tanjung Beringin	Dusun I	Baik
4	SMP Negeri 29 Rejang Lebong	SMPN Tanjung Beringin	Dusun II	Baik

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan<sup>75</sup>

Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Masjid	Nurul Taqwa	Dusun II	Baik
2	Masjid	Masjid Trans	Dusun I	Baik
3	Mushola/Langgar	Nurul Hidayah	Dusun II	Baik

Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029

<sup>75</sup>Wawancara Dengan Bapak Yulismanto, A.Md, Sekretaris Desa, Sabtu 12 April 2025, Pukul 09.32 Wib.

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keberadaan	Jumlah
1	Kantor Camat Curup Utara	Ada	1 Buah
2	Kantor KUA Curup Utara	Ada	1 Buah
3	Kantor Desa Tanjung Beringin	Ada	1 Buah
4	Pasar Desa	Ada	1 Buah
5	BUMDes	Ada	1 Buah
6	SAB	Ada	3 Unit
7	WC Umum	Ada	3 Buah
8	Fasilitas Olahraga	Ada	2 Buah
9	Perpustakaan Desa	-	-
10	Jalan Ber Aspal	Ada	4 Titik
11	Jalan Rabat Beton	Ada	6 Titik
12	Jalan Berbatu/Tanah	Ada	4 Titik
13	Jembatan Kecil	Ada	4 Buah
14	Jembatan Sedang/Besar	Ada	1 Buah
15	Bendungan	-	-
16	Jaringan Irigasi	Ada	5 Titik
17	Lapangan Bola	-	-
18	Gedung Serbaguna/olahraga	Ada	1 Unit

Jumlah Sarana dan Prasarana Desa

Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029

No	Nama	Jabatan
1	Deri Andrian, S.Sos.I	Kepala Desa
2	Yulismanto, A.Md	Sekretaris Desa
3	Nubi Setiawan	Kasi Pemerintahan
4	Ernawan Susanto	Kasi Kesejahteraan
5	Andiyen Piodika	Kasi Pelayanan
6	Yuliana	Kaur Perencanaan
7	Martika Pratiwi, S.Kom.I	Kaur Umum dan TU

8	Vanni Marcelina, S.Pd	Kaur Keuangan
9	Hadio Vekho Juniar	Kepala Dusun I
10	Nurul Wagina, S.Pd.I	Kepala Dusun II

Daftar Nama Perangkat Desa Tahun 2023-2029<sup>76</sup>

Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2024-2029

#### F. Visi dan Misi Desa Tanjung Beringin

Visi dan misi Kepala Desa adalah pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang difokuskan pada upaya SDGs Desa. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi Kepala Desa sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi dan misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk tahun 2024 sampai dengan 2029, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Tanjung Beringin seperti pemerintah desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan Kabupaten. Visi Kepala desa tahun 2024-2029 ini di susun dengan memperhatikan atau mengacu pada visi pembangunan daerah yang termuat dalam rencana

---

<sup>76</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian, S.Sos.I, Kepala Desa, Sabtu 12 April 2025, Pukul 09.40 Wib.

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019-2023, yakni :<sup>77</sup>

***“Menuju Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, Untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”***

Maka berdasarkan pertimbangan di atas, visi desa Tanjung Beringin tahun 2024-2029 adalah :

***“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Tanjung Beringin Yang Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, Untuk Sejahtera dan Maju Bersama”.***

Desa yang maju dan sejahtera merupakan impian setiap masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan visi dan misi yang jelas dan terarah. Visi desa adalah gambaran ideal tentang apa yang ingin dicapai oleh desa dalam jangka panjang, sedangkan misi desa adalah langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, desa dapat berkembang dan masyarakat desa dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi kepala desa dan masyarakat desa untuk bekerjasama dalam menyusun dan melaksanakan visi dan misi desa.

Misi kepala desa adalah suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi kepala desa yang telah ditetapkan agar tujuan kepala desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi kepala desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut :<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Dokumen “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)” Desa Tanjung Beringin Tahun 2024-2029.

<sup>78</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian, S.Sos.I, Kepala Desa, Sabtu 12 April 2025, Pukul 09.45 Wib.

1. Mewujudkan pemerintah dan pemerintahan desa Tanjung Beringin yang jujur, adil, dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan desa Tanjung Beringin yang unggul terutama bidang informatika dan teknologi.
3. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, aman, lancar dan transparatif dalam pengelolaan APBDes Tanjung Beringin.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Mengupayakan pembangunan infrastruktur maupun struktural dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.
6. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa Tanjung Beringin dengan mengedepankan sektor pertanian dan perkebunan warga desa Tanjung Beringin.
7. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kepemudaan dalam menyongsong dunia pekerjaannya.
8. Meningkatkan kehidupan desa yang religius dan dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah.
9. Membantu setiap kegiatan keagamaan seperti mauled dan Isra Mi'raj, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengantinan dan kematian. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga desa Tanjung Beringin.
10. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat.
11. Meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
12. Penghijaun desa melalui penanaman pohon-pohon bermanfaat.
13. Memberikan pelatihan dan bantuan modal kepada pelaku usaha di desa.
14. Mengembangkan potensi pariwisata dan pertanian desa.
15. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
16. Mengadakan musyawarah desa secara rutin.
17. Meningkatkan tranparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

18. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program masyarakat sadar hukum.
19. Mengembangkan sistem usaha mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
20. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan berkelanjutan.
21. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pelatihan dan bantuan Langsung Tunai (BLT) tepat sasaran.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Ibid.

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Hasil Penelitian

##### 1. Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Desa Tanjung Beringin

Dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai pelaku tindak pidana pencurian, peneliti akan menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam proses ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber yaitu bapak kepala desa, Badan Musyawarah Adat (BMA), dan kepala dusun I (Kadus I) desa Tanjung Beringin. Semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan pedoman wawancara. Peneliti memperoleh berbagai keterangan dan pendapat mengenai proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur oleh aparaturnya desa.

##### **Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Deri Andrian S.Sos.I**

Bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian oleh Aparatur Desa Tanjung Beringin ?

*“Caro semelesiey perkara kemalingan nak sadiy Tanjung Beringin do’oba pakiey caro adat, tegatung pado jenis masalah ne gi terjijey. Kalew Masalah ne o melibatkan warga lem sadiy, mako snudo nak tiket caro adat tanpa mlibat tun luea. Caro adat yo senelesiey nak umeak pak kades Tanjung Beringin harapan ne untuk temtew api gi saleak gen api gi benea nak antaro pihak gi berperkaro. Sebelekne, fokus utamo kunei proses yo do’oba untuk mdorong pihak gi bermasalah supayo pacak damai, singo ne rato gen rukun lem masyarakat dapet tejago dengan baik.”<sup>80</sup>*

“Artinya : Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian diselesaikan dengan peradilan adat, tergantung pada jenis permasalahan yang terjadi. Jika permasalahan tersebut hanya melibatkan warga dalam satu desa, maka akan diselesaikan di tingkat peradilan adat tanpa melibatkan pihak luar. Proses penyelesaian perkara melalui hukum adat yang dilaksanakan di

---

<sup>80</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian S.Sos.I, Kepala Desa, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 09.30 Wib.

rumah bapak kepala desa Tanjung Beringin bertujuan untuk menentukan siapa yang salah atau siapa yang benar di antara pihak-pihak yang berperkara. Sebaliknya, fokus utama dari proses ini adalah untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa agar dapat berdamai, sehingga keseimbangan dan kerukunan dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik.”

Apa fungsi pejabat yang bertanggung jawab dalam peradilan adat ?

*“Secara umum, fungsi pjabat gi betanggung jawab lem peradilan adat nak sadiy Tanjung Beringin do’oba :<sup>81</sup>*

- 1. Ketuo sidang ne do’ oba tun gi mimpin dalenne sidang atau rapat. Lem konteks hukum, ketuo sidang biasone do’oba hakim gi mimpin dalen ne persidangan. Lem konteks leyen, awiey rapat atau pertemuan, ketuo sidang pacak berupo tun gi nele’ak atau tnunyuk untuk mimpin dalen ne diskusi atau nemak keputusan.kemudian tun gi mimpin dalen peradilan adat nak sadi’ey gen tanggung jawab ne neli’ey gen bapak kepala desa Tanjung Beringin.*
- 2. Panitera do’oba pejabat gi btugas sebagai sekretaris atau juru tulis lem suatu lembaga hukum. Panitera btanggung jawab untuk kemlola dokumen-dokumen hukum, mcatet proses persidangan, ngen meliey informasi magea pihak-pihak gi terkait. Dengan demikian, gi jijey panitera nak sadiy Tanjung Beringin do’oba sekretaris desa gi cmatet sluruh kejadian lem proses peradilan adat nak sadiy Tanjung Beringin.*
- 3. Anggota ne terdiri kuney tun-tun gi meliey pendapat serto masukan terkait perkara gi akan diputuskan lem proses peradilan adat do’oba tokoh adat, kepala dusun, tokoh masyarakat, aparatur desa, serto para pihak gi terkait. Tugas anggota rapat do’oba berpartisipasi lem diskusi, min brita, mak keputusan, ngen milew agenda rapat.”*

“Artinya : Secara umum, fungsi pejabat yang bertanggung jawab dalam peradilan adat di desa Tanjung Beringin yaitu :

1. Ketua sidang adalah orang yang memimpin jalannya sidang atau rapat. Dalam konteks hukum, ketua sidang biasanya adalah hakim yang memimpin jalannya persidangan di pengadilan. Dalam konteks lain, seperti rapat atau pertemuan, ketua sidang dapat

---

<sup>81</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian S.Sos.I, Kepala Desa, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 09.35 Wib.

berupa orang yang dipilih atau ditunjuk untuk memimpin jalannya diskusi atau pengambilan keputusan. Kemudian orang yang memimpin jalannya proses peradilan adat di desa dan wewenang ini diberikan kepada bapak kepala desa Tanjung Beringin.

2. Panitera adalah pejabat yang bertugas sebagai sekretaris atau juru tulis dalam suatu lembaga hukum. Panitera bertanggung jawab untuk mengelola dan mengadministrasikan proses hukum, termasuk menyiapkan dan mengelola dokumen-dokumen hukum, mencatat proses persidangan, dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian yang menjadi petugas panitera di desa Tanjung Beringin adalah sekretaris desa yang mencatat seluruh peristiwa yang terjadi selama proses peradilan adat yang ada di desa Tanjung Beringin.
3. Anggota terdiri dari orang-orang yang memberikan pendapat dan masukan terkait perkara yang akan diputuskan dalam suatu peradilan adat yaitu tokoh adat, kepala dusun, tokoh masyarakat, aparatur desa, dan para pihak terkait. Tugas anggota rapat yaitu berpartisipasi dalam diskusi, membawa informasi, mengambil keputusan, dan mengikuti agenda.”

Apa masalah yang sering diselesaikan dengan hukum adat ?

*“Masalah gi muncul lem masyarakat do’oba hal gi umum terjijei. Setiap sadiey pasti ade masalah gi beda-beda, tegatung ngen karakter gen kondisi daerah masing-masing. Hal yo kulo berlaku utuk masyarakat sadiey Tanjung Beringin. Peting bagi sadiey semlesiey masalah o makiey ca’o damai guno utuk pulihkan keseimbangan lem masyarakat. Dew berbagai masalah gi dapet senelesiey baik melalui peradilan adat maupun mlibat plisi gen peradilan dalen formal. Penelitian yo fokus ne pado kasus pencurian gi terjijey nak wilayah sadiey Tanjung Beringin, serto proses semelesiey kunei jalur adat. Secaro luas, bilo tejijey tindak pidana pencurian gi gemangew tatanan sosial nak sadiey Tanjung Beringin, khusus ne nak sluruh dusun gi ade, proses semelesiey ne biaso ne senreak gen pihak plisi. Hal yo utamo ne berlaku utuk kasus pencurian gen pemberatan gi mengakibatkan kerugei ley bagi korban dan plaku ne tun-tun kuney luea sadiey. Namun, jiko pencurian o plaku ne gi tinga nak lem sadiey gi mnyebabkan kerugey titik bagi korban, mako senelesiey perkaro o kuney hukum adat atau peradilan adat gi berlaku nak sadiey Tanjung*

*Beringin. Ade brapo poin peting gi perlu perhati utuk paro pelaksano hukum adat nak sadiey Tanjung Beringin lem menangani segalo perkaro nak masyarakat, teutamo terkait isu pencurian.*"<sup>82</sup>

“Artinya : Masalah yang muncul dalam suatu masyarakat adalah hal yang umum terjadi. Setiap desa pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda, tergantung pada karakteristik dan kondisi daerah masing-masing. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat desa Tanjung Beringin. Penting bagi setiap desa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang damai demi memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Terdapat berbagai permasalahan yang dapat diselesaikan baik melalui peradilan adat maupun dengan melibatkan kepolisian dan peradilan jalur formal. Penelitian ini akan fokus pada kasus pencurian yang terjadi di wilayah desa Tanjung Beringin, serta proses penyelesaiannya melalui sistem hukum adat. Secara umum, jika terjadi tindak pidana pencurian yang mengganggu tatanan sosial di desa Tanjung Beringin, khususnya di seluruh dusun yang ada, proses penyelesaiannya biasanya diserahkan kepada pihak kepolisian. Hal ini terutama berlaku untuk kasus pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kerugian besar bagi korban dan dilakukan oleh orang-orang dari luar desa. Namun, jika pencurian tersebut dilakukan oleh warga yang tinggal di dalam desa dan hanya menyebabkan kerugian kecil bagi korban, maka penyelesaian perkara tersebut akan melalui hukum adat atau peradilan adat yang berlaku di desa Tanjung Beringin. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana hukum adat di desa Tanjung Beringin dalam menangani berbagai masalah di masyarakat, terutama terkait dengan isu pencurian.”

Bagaimana tahapan penyelesaian kasus pencurian dalam peradilan adat di desa Tanjung Beringin ?

*“Tahapan lem semlesiey kasus kemalingan nak sadiey Tanjung Beringin do'oba dengan caro :”*<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian S.Sos.I, Kepala Desa, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 09.45 Wib.

1. Tahap melapor, pado tahap yo korban atau anggota masyarakat nak sadiey Tanjung Beringin gi semaksi serto gin amen terjijey ne kemalingan harus melapor perkaro o. Laporan o dapet dilakukan kuney kepala sadiey, kepala dusun, aparat sadiey, ketuo adat atau BMA, ketuo pemudo atau tun gi leyen yang nangap gi ade wewenang nak sadiey Tanjung Beringin.
2. Tahap pengamanan, sesudo laporan tenrimo langkah seterusnya ne do'oba mamankan pelaku pencuri o supayo coa meliley. Proses maman yo pacak nak umeak kepala sadiey, kantor sadiey, gedung serbapacak, gi memiliki otoritas supayo pelaku pacak lem pengawasan.
3. Tahap sidang, proses yo do'oba tahap inti lem proses peradilan adat, karno kete pihak gi terlibat o dihadirkan beserto saksey-saksey gi pacak mdukung kebenaran utuk mengaseakan keputusan. Sidang yo nukak dengan kato sambutan serto nasehat kuney pihak pelaksana peradilan adat. Sudo'o, asea putusan ne senapiey nak lem persidangan o. Sidang o pacak debiley atau lebeak tergantung magea masalah gi terjijey.”

“Artinya : Prosedur penyelesaian kasus pencurian dalam peradilan adat di desa Tanjung Beringin dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan pelaporan, pada tahap ini korban atau anggota masyarakat desa Tanjung Beringin yang menyaksikan serta mengetahui terjadinya pencurian diharuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Pelaporan dapat dilakukan melalui kepala desa, kepala dusun, aparat desa, ketua badan musyawarah adat (BMA), ketua pemuda atau individu lain yang dianggap memiliki kewenangan di desa Tanjung Beringin.

---

<sup>83</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian S.Sos.I, Kepala Desa, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10.17 Wib.

2. Tahapan pengamanan, setelah laporan diterima langkah selanjutnya adalah mengamankan pelaku pencurian agar tidak melarikan diri. Proses pengamanan ini dapat dilaksanakan di rumah bapak kepala desa, kantor desa, gedung serbaguna yang memiliki otoritas untuk memastikan pelaku tetap berada dalam pengawasan.
3. Tahapan sidang, proses ini adalah tahap inti dalam proses peradilan adat, dimana semua pihak yang terlibat dihadirkan dan disertai dengan saksi-saksi yang dapat mendukung kebenaran untuk menghasilkan keputusan. Sidang di buka dengan kata sambutan dan nasihat dari pihak pelaksana peradilan adat. Setelah itu, hasil keputusan mengenai kasus pencurian yang telah disidangkan akan disampaikan. Proses sidang dapat berlangsung dalam satu hari atau lebih, tergantung pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi.”

Apa saja poin-poin yang harus ada dalam penyelesaian kasus pencurian dalam hukum adat ?

*“Poin gi harus ade lem peradilan adat do’o ba .<sup>84</sup>*

1. *Ikhlash gen sukarela, prose lem peradilan adat lem semelesiey perkaro seharus ne coa buleak makiey biaya, tapi sbgai dasar keikhlasan gen sukarela kuney pihak gi terlibat.*
2. *Percayo gen amanah, lem proses peradilan adat harus bat un-tun gi terpercayo lem masyarakat.*
3. *Musyawah dan jujur, putusan lem peradilan adat harus ba berdasarkan asea musyawarah gi melibatkan pihak gi terkait.kete proses sidang o harus dilaksanokan dengan penoak kejujuran.*
4. *Stara nak adep hukum dan keadean, lem peradilan adat coa buleak beda-bedakan sifet antaro warga masyarakat lem semelesiey perkaro hukum dan tujuan utamo lem semelesiey makiey hukum adat do’oba tercipto ne keadean lem masyarakat.*
5. *Tebukak untuk ketene, kasus yo snidang lem proses peradilan adat harus pacak di akses tobo masyarakat gi berkepentingan ne bae, kecuali untuk kasus-kasus tertentu awiey kasus kekerasan gen biey gen tun titik, serto brita gi terkait umeak tango gi pacak menimbulkan aib.*

---

<sup>84</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian S.Sos.I, Kepala Desa, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10.25 Wib.

“Artinya : Berikut adalah poin-poin yang harus ada dalam peradilan adat :

1. Ikhlas dan sukarela, proses peradilan adat dalam menyelesaikan suatu masalah seharusnya tidak ditentukan oleh biaya, melainkan berdasarkan keikhlasan dan sukarela dari pihak yang terlibat.
2. Kepercayaan dan amanah, penyelenggara peradilan adat haruslah orang-orang yang dapat dipercaya dan memiliki amanah dalam masyarakat.
3. Musyawarah dan jujur, keputusan dalam peradilan adat haruslah berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait dan seluruh proses persidangan harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran.
4. Kesetaraan di depan hukum dan keadilan, dalam peradilan adat tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara warga masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum dan tujuan utama dalam penyelesaian damai melalui hukum adat adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.
5. Keterbukaan untuk umum, kasus yang disidangkan dalam peradilan adat harus dapat diakses oleh masyarakat yang berkepentingan, kecuali untuk kasus-kasus tertentu seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta isu-isu dalam keluarga yang berpotensi menimbulkan aib.

Bagaimana peran kepala desa dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di desa Tanjung Beringin ?

*“peran kepala desa dalam menangani kasus kemalingan yang melibatkan anak-anak di bawah umur di desa Tanjung Beringin adalah :<sup>85</sup>*

1. Mendalami masalah tersebut, kepala desa dapat memahami masalah kemalingan yang dilakukan anak di bawah umur di desa tersebut serta mencari faktor-faktor penyebabnya.
2. Berkolaborasi dengan instansi terkait, kepala desa dapat berkolaborasi dengan instansi seperti kepolisian, dinas sosial, dan

---

<sup>85</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian S.Sos.I, Kepala Desa, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10.30 Wib.

*lembaga perlindungan anak untuk tangani perkara kemalingan gi melibatkan anak.*

3. *Meliey bimbingan, kepala sadiey dapet meliey bimbingan magea anak di bawah umur gi terlibat lem kemalingan serto keluarga ne agar dapet Moroak perilaku ngen paham penting ne hukum serto norma sosial.*
4. *Smusun program pencegahan, kepala sadiey dapet mrancang program pencegahan terkait kemalingan yang nea anak nak beak omor nak sadiey, termasuk inisiatif pendidikan ngen pelatihan untuk tobo'o.*
5. *Melakukan pengawasan ngen pemantauan, kepala sadiey harus ade mawas ngen pantau anak beak omor o guno untuk memastikan tobo'o coa mengulangi perbuatan o igey.*
6. *Bermitra ngen tun tu'ey, kepala sadiey dapet mjalin kemitraan ngen tun tu'ey kuney anak gi terlibat kasus maling untuk memastikan bahwa anak o dapet perhatian ngen pengawasan gi perlu.*
7. *Meningkatkan kesadaran masyarakat, kepala sadiey berupaya untuk tmingkat kesadaran masyarakat mengenai penting ne mencegah kemalingan yang dilakukan anak nak beak omor serto dmorong partisipasi masyarakat lem penanganan ne."*

“Artinya : Peran kepala desa dalam menangani kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur di desa Tanjung Beringin meliputi :<sup>86</sup>

1. Mendalami permasalahan, kepala desa dapat memahami permasalahan pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di desanya serta mencari tahu faktor-faktor penyebabnya.
2. Berkolaborasi dengan instansi terkait, kepala desa mampu berkolaborasi dengan instansi seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk menangani kasus pencurian yang melibatkan anak.
3. Memberikan bimbingan, kepala desa dapat memberikan bimbingan kepada anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus pencurian serta keluarganya agar dapat memperbaiki perilaku dan memahami pentingnya hukum serta norma sosial.
4. Menyusun program pencegahan, kepala desa dapat merancang program pencegahan terkait pencurian yang dilakukan oleh anak-

---

<sup>86</sup>Ibid.

anak di desa, termasuk inisiatif pendidikan dan pelatihan bagi mereka.

5. Melakukan pengawasan dan pemantauan, kepala desa memiliki kemampuan untuk mengawasi dan memantau anak di bawah umur yang terlibat pencurian guna memastikan mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut.
6. Bermitra dengan orang tua, kepala desa dapat menjalin kemitraan dengan orang tua dari anak yang terlibat pencurian untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perhatian dan pengawasan yang diperlukan.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat, kepala desa berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mencegah pencurian yang dilakukan anak di bawah umur serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganannya.”

Apa saja program-program yang dijalankan oleh desa untuk mencegah anak di bawah umur melakukan pencurian ?

*“Sadiey Tanjung Beringin melaksanakan segalo inisiatif supayo terhindar kuney tindakan kemalingan oleh anak-anak do’oba :<sup>87</sup>*

1. *Program pendidikan ngen keterampilan, sadiey Tanjung Beringin mrancang program gi fokus pado pendidikan ngen kemmang keterampilan anak-anak, supayo tobo’o ade aktivitas gi positif ngen terhindar kuney prilaku criminal.*
2. *Program penyuluhan ngen bimbingan, sadiey Tanjung Beringin mengadakan bimbingan ngen penyuluhan untuk anak-anak ngen tun tu’ey mengenai signifikan hukum serto norma sosial ngen kulo konsekuensi kidek lem tindakan maling yo.*
3. *Program restorative justice, sadiey Tanjung Beringin temrap pendekatan adea lem proses tmngani kasus kemalingan gi mlibat anak-anak, gi mlibatkan pihak korban, pelaku, ngen tokoh masyarakat lem mcapai kesepakatan demi mliharo kerukunan sosial.*
4. *Monitoring, sadiey Tanjung Beringin meliey perhatian ngen anak-anak gi berpotensi melakukan maling serto meliey dukungan ngen bantuan ngen tobo’o.*

---

<sup>87</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian S.Sos.I, Kepala Desa, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10.45 Wib.

“Artinya : Desa Tanjung Beringin melaksanakan berbagai inisiatif untuk menghindari tindakan pencurian oleh anak-anak, diantaranya :

1. Program pendidikan dan keterampilan, desa Tanjung Beringin merancang program yang fokus pada pendidikan dan pengembangan keterampilan anak-anak, agar mereka memiliki aktivitas yang positif dan terhindar dari perilaku criminal.
2. Program penyuluhan dan bimbingan, desa Tanjung Beringin mengadakan bimbingan dan penyuluhan untuk anak-anak dan orang tua mengenai signifikan hukum serta norma sosial serta konsekuensi buruk dari tindakan pencurian.
3. Program restorative justice, desa Tanjung Beringin menerapkan pendekatan keadilan restorative dalam menangani kasus pencurian yang melibatkan anak-anak dengan melibatkan pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat dalam mencapai kesepakatan demi memelihara kerukunan sosial.
4. Monitoring, desa Tanjung Beringin melaksanakan pengawasan dan pemberian perhatian kepada anak-anak yang berpotensi melakukan pencurian, serta memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka.”

Bagaimana kerjasama antara desa dan lembaga lainnya dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur ?

*“Kerjasama antaro sadiey Tanjung Beringin ngen lembaga leyen berjalan dengan sangat baik. Pihak sadiey melakukan kerjasama ngen berbagai pihak antaro ne :<sup>88</sup>*

1. *Kerjasama ngen pihak kepolisian, pihak polisi yo berperan lem penyelidikan ngen temgak hukum, sementaro sadiey Tanjung Beringin pacak berkontribusi lem pembinaan ngen pengawasan anak.*
2. *Kerjasama ngen dinas sosial, pihak dinas sosial yo berperan dalam rehabilitasi ngen pembinaan anak, sementaro sadiey*

---

<sup>88</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian S.Sos.I, Kepala Desa, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10.50 Wib.

*Tanjung Beringin meliey dukungan untuk pengawasan ngen pemantauan.*

3. *Kerjosamo ngen lembaga perlindungan anak, lembaga yo dapet mbatew lem aspek mlindung ngen mbina untuk anak, sementaro sadiy Tanjung Beringin dapet mdukung pengawasan ngen pemantauan.*
4. *Kerjosamo ngen tokoh masyarakat, sadiy Tanjung Beringin pacak kerjosamo ngen tokoh masyarakat untuk mengatasi kasus kemalingan. Tokoh masyarakat berperan lem pembinaan ngen pengawasan pado anak, serto tmingkatkan kesadaran warga bahwa penting mcega kenakalan anak.*
5. *Kerjosamo ngen pihak skula, berperan lem pembinaan ngen pengawasan, serto tmingkatkan kesadaran anak bahwa penting ni'en hukum ngen norma sosial o."*

“Artinya : Kerjasama antara desa Tanjung Beringin dengan lembaga yang lain berjalan dengan sangat baik. Pihak desa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain :

1. Kerjasama dengan pihak kepolisian, pihak kepolisian berperan dalam penyelidikan dan penegakan hukum, sementara desa Tanjung Beringin bisa berkontribusi dalam pembinaan dan pengawasan anak.
2. Kerjasama dengan pihak dinas sosial, pihak dinas sosial berperan dalam rehabilitasi dan pembinaan anak, sedangkan desa Tanjung Beringin bisa memberikan dukungan untuk pengawasan dan pemantauan.
3. Kerjasama dengan lembaga perlindungan anak, lembaga ini dapat membantu pada aspek perlindungan dan pembinaan untuk anak, sedangkan desa Tanjung Beringin dapat mendukung pengawasan dan pemantauan.
4. Kerjasama dengan tokoh masyarakat, berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap anak serta meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pencegahan kenakalan anak.
5. Kerjasama dengan pihak sekolah, pihak ini berperan dalam pembinaan dan pengawasan, serta meningkatkan kesadaran anak mengenai pentingnya hukum dan norma sosial.”

Apa saja kebutuhan desa untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah pencurian ?

*“Untuk tmingkatkan pemahaman ngen keterlibatan warga lem upaya cemgah kemalingan nak sadiey Tanjung Beringin pihak aparatur sadiey melaksanakan penyuluhan terkait penting ne peran serto masyarakat lem mcegah kemalingan serto pengembangan sadiey. Dio pacak melalui berbagai kegiatan rapat sadiey atau musyawarah sadiey nak lem rpjm desa.”<sup>89</sup>*

“Artinya : Untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan warga dalam upaya mencegah pencurian di desa Tanjung Beringin pihak aparatur desa melaksanakan penyuluhan terkait pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah pencurian dan perkembangan desa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan rapat desa atau musyawarah desa di dalam rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).”

Apa saja yang menjadi tantangan dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur ?

*“Tantangan aparatur desa lem menangani kasus kemalingan gi mlibatkan anak di bawah umur do’oba menghadapi reaksi emosi kuney keluarga anak gi terlibat lem kasus maling yo, singo keme pihak aparatur desa harus lebeak bijaksana igey menghadapi permasalahan yo dengan atiey sengkak. Sudo’o pulo keme harus memastikan coa melanggar hak-hak anak serto magea keluarga ne.”*

“Artinya : Tantangan aparatur desa dalam menangani kasus pencurian yang melibatkan anak dibawah umur yaitu menghadapi reaksi emosional dari pihak keluarga anak yang terlibat dalam kasus pencurian ini, sehingga kami pihak aparatur desa harus lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan ini dengan hati dingin. Kemudian kami harus memastikan tidak ada yang melanggar hak-hak anak serta dengan keluarganya.”

### **Wawancara Dengan Bapak Kasdani Badan Musywarah Adat (BMA)**

Apa saja sanksi yang diterapkan untuk pelaku pencurian dalam peradilan adat ?

---

<sup>89</sup>Wawancara Dengan Bapak Deri Andrian S.Sos.I, Kepala Desa, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10.53 Wib.

*“Secaro umum, sanksi gi neliey untuk pelaku gi maling nak sadiey Tanjung Beringin do’oba gitiey rugey, teguran, peringatan, nasehat, mohon maaf, gen kemungkinan kenlewea kuney sadiey. Pelaksanaan sanksi adat gi tentew lem peradilan adat harus segro dilakukan sesudo keputusan gi senapiey pemimpin pelaksana peradilan adat. Proses yo khusus ne berlaku untuk sanksi do’oba mohon maaf, peringatan, gen nasehat. Untuk sanksi gitiey rugey pado korban ade kelonggaran gi neliey, tergantung pado kondisi ekonomi pelaku gi maling. Sementaro o, untuk putusan saksei berupo nusir kuney sadiey. Plaku perkaro maling yo coa langsung diwajibkan alew sesudo keputusan senapiey. Tobo’o neliey waktew gen kesempatan untuk semyap direy untuk teminga sadiey. Pemberian sanksi lem peradilan adat yo didasari kuney nilai-nilai persaudaroan gi terjalin antaro masyarakat sadiey, singo proses ne pacak berlangsung gancang dan lengan tanpa membe’etkan pelaku maling secaro berlebeak.”<sup>90</sup>*

“Artinya : Secara umum, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian di desa Tanjung Beringin meliputi ganti kerugian, teguran, peringatan, nasehat, permohonan maaf, dan kemungkinan dikeluarkan dari desa. Pelaksanaan sanksi adat yang telah ditentukan dalam peradilan adat harus segera dilakukan setelah keputusan yang telah disampaikan oleh pemimpin pelaksana peradilan adat. Proses ini khususnya berlaku untuk sanksi berupa permohonan maaf, peringatan, dan nasehat. Untuk sanksi berupa ganti rugi kepada korban ada kelonggaran yang diberikan, tergantung pada kondisi ekonomi pelaku pencurian. Sementara itu, untuk putusan sanksi berupa pengusiran dari desa, pelaku kasus pencurian tidak langsung diwajibkan pergi setelah keputusan disampaikan. Mereka diberikan waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan diri meninggalkan desa. Pemberian sanksi dalam peradilan adat ini didasari oleh nilai-nilai persaudaraan yang telah terjalin di antara masyarakat desa, sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan cepat dan ringan tanpa membebani pelaku tindak pidana pencurian secara berlebihan.”

Kasus pencurian seperti apa yang diberikan sanksi hukum adat ?

*“do’oba ade perkaro kemalingan pelaku ne anak titik beak umur gi snelesiey makiey hukum adat. Salah satu ne kemalingan gi terjijey nak dusun satu sadiey Tanjung Beringin pado malem kemis tanga 21*

---

<sup>90</sup>Wawancara Dengan Bapak Kasdani, Ketua BMA, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 10.43 Wib.

*desember 2023. Tindakan yo di buat tun anak semaniey inisial ne GC, kebetulan si o penduduk setempat. Maling o berlangsung pado biley bik kelmen jam 19.50 WIB, pado saat korban yo gidong santai nak adep tv gen keluarga ne. Sudo'o korban yo temngoa sua'oo ternak ne yo rebut, singo ne korban o kemleak mai kanang ternak ne makiey lapu seter mako te'ang. Coa disako korban sadar bahwasan ne hewan ternak ne berupo bebek duey likup bi naling tun do'oba anak titik umur 15 taun. Anak yo nekat maling bebek karno faktor kondisi ekonomi keluarga ne gi memprihatinkan. Bapak ne kerjo sbgai kuley bangunan, sementaro inok ne jijey buruh tani nak kebun tun gi temwan. Kemleak kondisi keluarga ne awiey o pelaku coa nam melanyutkan pendidikan awiey titik-titik sebayaek ne, singo ne maling o jijey pilihan gi nemak ne.”<sup>91</sup>*

“Artinya : Berikut adalah kasus tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah anak dibawah umur yang telah diselesaikan melalui proses hukum adat di desa Tanjung Beringin. Salah satu pencurian yang terjadi di dusun satu desa Tanjung Beringin pada malam kamis tanggal 21 desember 2023. Tindakan ini dilakukan oleh seseorang anak laki-laki berinisial GC, yang merupakan penduduk setempat. Pencurian tersebut berlangsung pada malam hari sekitar pukul 19.50 WIB, pada saat korban sedang bersantai di depan televisi bersama keluarganya. Kemudian korban mendengar suara ternaknya berisik, sehingga korban pergi melihat kekandang ternak tersebut menggunakan lampu senter sebagai media penerangan. Tidak disangka korban menyadari bahwa hewan ternaknya berupa bebek dua ekor telah di curi oleh anak berusia 15 tahun. Anak ini nekat mencuri bebek karena di dorong oleh kondisi ekonomi keluarganya yang memprihatinkan. Ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan, sementara ibunya buruh tani di kebun milik orang lain. Dengan keadaan ekonomi keluarganya yang seperti ini pelaku tidak bisa melanjutkan pendidikan layaknya anak-anak seusianya, dan aksi pencurian itupun menjadi pilihan yang diambilnya.”

Bagaimana upaya masyarakat pada saat kejadian pencurian ?

*“Antaro warga si kebetulan mlitas nak dusun satu sadiy Tanjung Beringin, si langsung mlapor kejadian o magea kepala sadiy untuk ne*

---

<sup>91</sup>Wawancara Dengan Bapak Kasdani, Ketua BMA, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 10.50 Wib.

*proses lebeak lanyut. Proses sidang adat o be bertepatan pado malem biley nak umeak pak kades gi mimpin ne be kepala desa Tanjung Beringin sudo temimo laporan kuney saksey. Sidang o berlangsung secaro singkat pado biley kelmen, karno mengingat warga saat o gidong sibuk musim kawo singo tobo pihak gi berperkaro hanya pacak timoa waktew kelmen bae. Ayak'o pelaku GC o naman nak umeak kepala dusun (Kadus I) supayo pelaku coa mliley. Lem persidangan o , GC mengakew kete kesalahan ne, serto kuaeiy ne kulo minta maaf nak hadapan masyarakat atas kelakuan anak ne.”<sup>92</sup>*

“Artinya : Salah satu warga yang kebetulan melintas di dusun satu desa Tanjung Beringin, dia segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa setempat untuk di proses lebih lanjut. Proses persidangan adat dilaksanakan pada malam hari di rumah bapak kepala desa yang dipimpin oleh bapak kepala desa Tanjung Beringin setelah menerima laporan dari saksi. Sidang adat berlangsung singkat pada malam hari, mengingat warga saat itu sedang sibuk musim kopi sehingga mereka hanya dapat menghadiri persidangan di waktu malam. Sebelumnya, GC diamankan di rumah kepala dusun satu untuk menghindari kemungkinan pelarian. Dalam persidangan tersebut, GC mengakui semua kesalahannya, dan orang tuanya juga meminta maaf di hadapan masyarakat atas tindakan yang telah dilakukan anak mereka.”

Bagaimana pertimbangan hukum yang akan diberikan oleh pihak desa Tanjung Beringin dalam hukum adat ?

*“Ite kemleak kondisi serto situasi ekonomi keluarga kuney GC serto barang naling ne o ati si jemwoa, majelis adat mutus ne supayo GC di bina gen di nasehati bapak kepala desa. Pelaku kulo dikenakan sanksi sebagai bentuk hukuman ne, do'oba ditugaskan untuk adzan tiap biley nak masjid Nurul Taqwa nak sadiey Tanjung Beringin, serto GC harus aktif lem anggota remaja masjid gen karang taruna nak lingkungan masyarakat sadiey Tanjung Beringin. Sanksi yo diharapkan dapet menea efek jero supayo GC coa mulang kesalahan ne. Perbuatan GC yo termasuk maling lengan sesuai kulo ngen pasal 362 KUHP do'oba mak harto tun dengan niat untuk menguaso ne. Oleh karno o, keputusan gi nemak lem persidangan adat nak sadiey Tanjung Beringin sudo sesua magea ketentuan gi terdapat nak lem Pasal 11, 12, 13, gen 14 Undang-undang Nomor 11 Ta'un 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA). Pasal-pasal o mengatur tentang*

---

<sup>92</sup>Wawancara Dengan Bapak Kasdani, Ketua BMA, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 11.03 Wib.

*pekaro tindak pidana gi diperbuat anak ngen melibatkan pihak-pihak terkait untuk mesoa penyelesaian ne secaro adea.*"<sup>93</sup>

“Artinya : Mengingat kondisi dan situasi ekonomi keluarga dari GC serta barang curian yang belum di jual oleh pelaku, majelis adat memutuskan agar GC dibina dan di nasehati oleh bapak kepala desa. Pelaku juga dikenakan sanksi sebagai bentuk hukuman, yaitu ditugaskan untuk mengumandangkan adzan setiap hari di masjid Nurul Taqwa di desa Tanjung Beringin, serta harus aktif dalam keanggotaan remaja masjid dan karang taruna di lingkungan masyarakat desa Tanjung Beringin. Sanksi ini diharapkan dapat membuat efek jera bagi GC agar tidak mengulangi perbuatannya. Tindakan GC termasuk kategori pencurian ringan sesuai pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengambil harta milik orang lain dengan niat untuk memilikinya. Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam persidangan adat desa Tanjung Beringin sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 11, 12, 13, dan 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA). Pasal-pasal ini mengatur tentang penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil.”

Bagaimana peran badan musyawarah adat dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di desa ?

*“keme selaku badan musyawarah adat nak sadiey Tanjung Beringin yo lem mengatasi masalah semlesiey kasus maling gi mlibat anak nak beak omor. Peran keme sebagai bma yo do’oba .”*<sup>94</sup>

1. *Memfaatkan hukum adat, untuk semlesiey masalah kemalingan gi mlibatkan anak nak beak omor, ngen temlingo nilai-nilai ngen norma-norma adat gi ade nak sadiey.*
2. *Melakukan mediasi, antaro pihak korban ngen pelaku maling untuk mcpay solusi besamo ngen mdukung kekompakkan lem masyarakat.*

---

<sup>93</sup>Wawancara Dengan Bapak Kasdani, Ketua BMA, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 11.18 Wib.

<sup>94</sup>Wawancara Dengan Bapak Kasdani, Ketua BMA, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 11.28 Wib.

3. *Tercipta ne solusi lokal, gi sesuai ngen kebutuhan serto nilai-nilai gi nanut tobo masyarakat sadiey Tanjung Beringin lem mengatasi kasus kemalingan gi mlibatkan anak nak beak omor.*
4. *Mawas ngen mantau, untuk pastikan tobo'o coa mengulangi kesaleak ngen dapet bimbingan gi sesuai.*
5. *Tmingkat kesadaran masyarakat, tentang penting ne pencegahan tindakan kenaka anak ngen penanganan kasus yo ngen caro gi adil ngen bijaksana."*

“Artinya : Kami selaku Badan Musyawarah Adat (BMA) di desa Tanjung Beringin dalam mengatasi masalah penyelesaian kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur. Peran kami sebagai BMA sebagai berikut :

1. Memanfaatkan hukum adat, untuk menyelesaikan masalah pencurian yang melibatkan anak di bawah umur, serta melihat nilai-nilai dan norma-norma adat yang ada di desa.
2. Melakukan mediasi, antara pihak korban dan pelaku pencurian untuk mencapai solusi bersama dan mendukung kekompakkan dalam masyarakat.
3. Terciptanya solusi lokal, yang sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat desa Tanjung Beringin dalam mengatasi kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur.
4. Mengawasi dan memantau, untuk memastikan mereka tidak mengulangi kesalahan dan mendapatkan bimbingan yang sesuai.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat, tentang pentingnya pencegahan tindakan kenakalan anak dan dalam penanganan kasus ini dengan cara adil dan bijaksana.”

Apa saja nilai-nilai adat yang dapat digunakan untuk mencegah anak di bawah umur melakukan pencurian ?

*“Nilai-nilai budaya gi pacak digunokan untuk menghindarkan anak-anak nak beak omor lem tindakan maling do'oba :<sup>95</sup>*

---

<sup>95</sup>Wawancara Dengan Bapak Kasdani, Ketua BMA, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 13.07 Wib.

1. *Kerjosamo, prinsip kerjosamo dapet tenrap untuk ndorong kolaborasi ngen saling mbatew nak lem masyarakat, singo anak-anak meraso di dukung ngen coa mraso lak maling.*
2. *Diskusi, prinsip diskusi dapet gnuno untuk mdorong perdebatan ngen semlesiey masalah secaro kolektif, singo anak-anak blajea mesoa solusi ngen cao gi adea ngen bijaksana.*
3. *Kearifan budayo, prinsip kearifan dapet gnuno untuk menumbuhkan kesadaran ngen penghormatan ngen nilai-nilai serto norma-norma gi ade nak masyarakat, penting ne menghormati hak tun leyen.*
4. *Kesadaran, prinsip kesadaran dapet tenrap untuk meningkatkan paham anak-anak, penting ne btanggung jawab atas prilaku ne ngen mbaik saleak gi pernah si menea.*
5. *Penghormatan, prinsip penghormatan pacak gnuno mnumbuhkan kesadaran anak-anak tentang pting ne menghargoi hak ngen milik tun leyen, singo si coa lak maling.*
6. *Keluargo sejahtera, prinsip keluargo yo penting ne mjago hubungan gi baik ngen keluargo ngen lingkungan, singo si coa musak hubungan o.”*

“Artinya : Nilai-nilai budaya yang bisa digunakan untuk menghindari anak-anak di bawah umur dalam tindakan pencurian yaitu :

1. Kerjasama, prinsip kerjasama dapat diterapkan untuk mendorong kolaborasi dan saling membantu di dalam masyarakat, sehingga anak-anak merasa dia di dukung dan tidak melakukan pencurian.
2. Diskusi, prinsip diskusi dapat digunakan untuk mendorong perdebatan dan menyelesaikan masalah secara kolektif, sehingga anak-anak belajar mencari solusi dan dengan cara yang adil serta bijaksana.
3. Kearifan budaya, prinsip kearifan budaya digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan penghormatan serta nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat, pentingnya menghormati hak orang lain.
4. Kesadaran, prinsip kesadaran dapat diterapkan untuk meningkatkan paham anak-anak, pentingnya bertanggung jawab atas perilakunya dan memperbaiki kesalahan yang pernah dia perbuat.
5. Penghormatan, prinsip penghormatan bisa digunakan untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya menghargai hak milik orang lain, sehingga dia tidak mau mencuri.

6. Keluarga sejahtera, prinsip keluarga yang pentingnya menjaga hubungan baik keluarga dan lingkungan, sehingga dia tidak merusak hubungan tersebut.”

Bagaimana badan musyawarah adat dapat membantu dalam menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur ?

*“Badan musyawarah adat dapet mbatew semlesiey kasus maling yo ngen ca’o temrap sanksi tradisi gi sesuai lem tmngani perkara maling gi mlibatkan anak nak beak omor ngen cao minta maaf, gemitiey kerugey, ngen mlaksanakan kerjo sosial, contoh ne mbersih masjid, aktif karang taruna, aktif ijey remaja masjid.”<sup>96</sup>*

“Artinya : Badan Musyawarah adat dapat membantu menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur dengan cara meminta maaf, ganti kerugian, dan melaksanakan pekerjaan sosial, contohnya memebersihkan masjid, aktif karang taruna, dan aktif menjadi remaja masjid.”

Apa saja kebutuhan badan musyawarah adat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah pencurian ?

*“Untuk tmingkat kesadaran ngen partisipasi masyarakat badan musyawarah adat harus mlibatkan tokoh masyarakat awiey kepala sadiey, tokoh adat, ngen tokoh agama, aparatur sadiey untuk supayo slalu kompak lem mengatur dalenne pemerintahan sadiey.”<sup>97</sup>*

“Artinya : Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat badan musyawarah adat harus melibatkan tokoh masyarakat seperti, kepala desa, tokoh adat, tokoh Agama, dan aparatur desa untuk selalu kompak dalam menjalani pemerintahan desa.”

Bagaimana bapak memastikan bahwa hak-hak anak di bawah umur yang melakukan pencurian tetap terlindungi ?

*“Keme pihak badan musyawarah adat dapet memastikan hak-hak anak nak beak omor gi maling o tetap terlindungi ngen ca’o mengikuti prosedur gi adea ngen transparan lem menangani perkara o,*

---

<sup>96</sup>Wawancara Dengan Bapak Kasdani, Ketua BMA, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 13.14 Wib.

<sup>97</sup>Ibid.

*menghormati hak-hak anak untuk ten'ngoa, hak untuk dapat perlindungan, serta hak untuk dapat pendidikan.*"<sup>98</sup>

“Artinya : Kami pihak badan musyawarah adat dapat memastikan hak-hak anak di bawah umur yang mencuri tetap terlindungi dengan cara mengikuti prosedur yang adil dan transparan dalam menangani kasus tersebut, menghormati hak-hak anak untuk di dengar, hak untuk dapat perlindungan, serta hak untuk mendapatkan pendidikan.”

Apa saja yang menjadi prioritas badan musyawarah adat dalam menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di desa Tanjung Beringin ?

*“Prioritas badan musyawarah adat lem menangani perkara maling gi perbuat anak beak omor do'oba Meningkatkan kesadaran ngen mcegah dengan ca'o meliey edukasi ngen platihan tentang nilai-nilai adat serta budaya lokal, ngen penting ne hormat magea hak-hak tun leyen. Sudo'o kulo menghargo hak-hak anak untuk ten ngoa ngen dapat perlindungan, yang tujuan ne untuk memastikan anak gi terlibat perkara maling yo ditindak secaro adil ngen bijaksana.*"<sup>99</sup>

“Artinya : Prioritas badan musyawarah adat dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah meningkatkan kesadaran dan pencegahan dilakukan melalui edukasi dan pelatihan tentang nilai-nilai adat serta budaya lokal, dan pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Kemudian, menghargai hak-hak anak termasuk hak untuk di dengar, hak untuk mendapatkan perlindungan, yang tujuannya untuk memastikan anak yang terlibat kasus pencurian ditindak secara adil dan bijaksana.

#### **Wawancara Dengan Bapak Hadio Vekho Kepala Dusun I (KADUS I)**

Bagaimana upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pencurian Agar Tidak Terulang Kembali ?

*“Do'o ba ngen ca'o melakukan edukasi ngen masyarakat, ngen tun tuwey supayo lebeak ditingkatkan igey lem mdidik anak serta mawas anak ne gen meliey siraman rohani supayo anak o inget ngen Tuhan. Aparatur Sadiey kulo tnulung oleh pihak kepolisian lem mbarantas*

---

<sup>98</sup>Wawancara Dengan Bapak Kasdani, Ketua BMA, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 13.21 Wib.

<sup>99</sup>Ibid.

*tindak pidana maling awiey edukasi kuney media massa, ngen media sosial awiey instagram, facebook, tiktok, ngen yootube. Edukasi o isey ne arahan serto pelajaran untuk masyarakat ngen anak-anak bahwa tindak pidana maling o saleak serto asea maling o caci haram ngen apobilo ite gunokan untuk senang-senang pasti do'o tengeak Agama Islam. Pihak kepolisian kulo dibantu Bhabinkamtibmas untuk mjago keamanan, ketertiban, ngen ketenangan masyarakat baik nak sadiey atau kelurahan nak wilayah tugas ne untuk melakukan binaan serto penyuluhan magea masyarakat. Sudo'o mawas ngen mantau lingkungan dusun untuk mcegah terjijey ne kemalingan, optimalkan sumber dayo gi ade untuk meningkatkan keamanan ngen ketentraman warga sadiey Tanjung Beringin.*"<sup>100</sup>

“Artinya : Yaitu dengan cara melakukan edukasi ke masyarakat, kepada orang tua agar lebih ditingkatkan lagi dalam mendidik dan mengawasi anak-anaknya serta melakukan siraman rohani supaya anak tersebut ingat kepada Tuhan. Aparatur desa juga dibantu oleh pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian seperti edukasi melalui media massa dan media sosial seperti instagram, facebook, tiktok, dan yootube. Edukasi tersebut berisi arahan serta pembelajaran untuk masyarakat atau anak anak bahwa tindak pidana pencurian itu salah dan hasil dari pencurian tersebut adalah uang haram dan apabila ketika digunakan untuk kesenangan pasti dilarang oleh Agama Islam. Pihak kepolisian juga dibantu oleh bhabinkamtibmas (Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenangan masyarakat baik di desa atau kelurahan di wilayah tugasnya untuk melakukan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian mengawasi dan memantau lingkungan dusun untuk mencegah terjadinya pencurian, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat desa Tanjung Beringin”

Faktor Yang Dapat Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana pencurian ?

---

<sup>100</sup>Wawancara Dengan Bapak Hadio Vekho, Kadus I, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 13.28 Wib.

*“ade beberapa faktor gi dapet sebab anak maling do’oba :<sup>101</sup>*

*1. Faktor Keluarga*

*Do’oba aspek gi paling pngaruh untuk kemang fisik ngen mental anak. Keluarga gi coa harmonis pacak meloak anak meraso coa nyaman ngen teteken. Singo pado akhir ne berpotensi memicu tindak pidana. Kurang ne pengawasan kuney kuaey kulo pacak meloak anak lebeak cendrung mesoa pngaruh nak luea. Nak sisi leyen masalah ekonomi lem keluarga coa memadai sring kiley menea anak meraso kebutuhan ne coa terpenuhi singo si mesoa dalen pitas do’oba menea maling. Faktor keluarga pacak mngaruh prilaku ngen pribadi tun liwet berbagai caro, do’oba pengasuhan ngen pendidikan, lingkungan keluarga, hubungan keluarga, serto nilai ngen norma.*

*2. Faktor Pendidikan*

*Skula seharus ne jijey penan gi meliey bekal pendidikan ngen keamanan untuk anak. Tapi, sring kiley lingkungan skula coa mdukung tumbuh kemang anak secaro baik. Coa berkecukupan saran ngen prasarana serto adene tindakan bully antaro siswa gi menea masalah gi mungkin terjijey. Skula seharus ne menjadi penan aman ngen nyaman. Mako karno o perlu perlindungan ngen pengawasan lebeak baik nak lingkungan skula untuk meminimalisir hal gi negating gi mlibakan anak didik. Faktor pendidikan pacak ngaruh prilaku ngen pribadi tun liwet berbagai caro, do’oba kenmang pengetahuan, mbentuk karakter, kenmang keterampilan sosial, ngen temingkat kualitas idup.*

*3. Faktor Lingkungan*

*Begaul o memiliki pngaruh gi signifikan terhadap kemang fisik ngen mental anak. Pngaruh nak lingkungan begaul yo sifet ne positif ngen negatif. Mako kuney o, peran keluarga sangat peting untuk melindungi ngen mengawasi anak pado saat interaksi nak lingkungan sekitar ne.*

*4. Faktor Media Massa*

*Media massa pacak kulo memengaruhi pola fikir serto prilaku anak-anak pado saat yo. Di era anak-anak payeak lepas kuney pngaruh media massa, ade kemungkinan untuk dapet dampak positif apobilo si mampu memanfaatkan media o dengan bijak. Apobilo, anak-anak yo cuman ikut-ikut tren tanpa paham secaro baik media massa pacak meliey dampak negatif gi merugey.”*

---

<sup>101</sup>Wawancara Dengan Bapak Hadio Vekho, Kadus I, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 13.39

“Artinya : Beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan pencurian antara lain :<sup>102</sup>

1. Faktor keluarga

Merupakan aspek yang paling berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan mental anak. Keluarga yang tidak harmonis dapat membuat anak merasa tidak nyaman dan tertekan, yang pada akhirnya berpotensi memicu tindakan pidana. Kurangnya pengawasan dari orang tua juga membuat anak lebih cenderung mencari pengaruh dari luar. Di sisi lain masalah ekonomi dalam keluarga yang tidak memadai sering kali membuat anak merasa kebutuhan mereka tidak terpenuhi sehingga mereka mencari jalan pintas dengan melakukan pencuri. Faktor keluarga dapat mempengaruhi perilaku dan kepribadian individu melalui berbagai cara, seperti pengasuhan dan pendidikan, lingkungan keluarga, serta nilai dan norma.

2. Faktor Pendidikan

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang memberikan bekal pendidikan dan keamanan bagi anak. Namun, sering kali lingkungan sekolah tidak mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Ketidacukupan sarana dan prasarana serta adanya tindakan bully antar siswa menjadi beberapa masalah yang mungkin terjadi. Sekolah seharusnya menjadi tempat dimana anak merasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, perlunya perlindungan serta pengawasan yang lebih baik di lingkungan sekolah untuk meminimalisir resiko hal-hal negatif yang bisa melibatkan anak didik. Faktor pendidikan dapat mempengaruhi perilaku dan kepribadian individu melalui berbagai cara, seperti pengembangan pengetahuan, pembentukan karakter, pengembangan keterampilan sosial, dan peningkatan kualitas hidup.

---

<sup>102</sup>Ibid.

### 3. Faktor lingkungan

Pergaulan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan fisik dan mental anak. Pengaruh dari lingkungan pergaulan ini bisa bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting untuk senantiasa melindungi dan mengawasi anak saat mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

### 4. Faktor media massa

Media massa juga dapat mempengaruhi pola pikir serta perilaku anak-anak saat ini. Di era dimana anak-anak sulit terlepas dari pengaruh media massa, ada kemungkinan untuk mendapatkan dampak positif jika mereka mampu memanfaatkan media tersebut dengan bijak. Namun, jika anak-anak ini hanya mengikuti tren tanpa memahami dengan baik media massa bisa memberikan dampak negatif yang merugikan.”

Bagaimana peran kepala dusun dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah dusun 1 desa Tanjung Beringin ?

*“Peran uku sebagai kepala dusun 1 yo lem menangani perkara maling gi mlibatkan anak nak beak omor yo do’oba mciptokan program pencegahan kemalingan untuk anak-anak, do’ba dengan meliey wejangan-wejangan untuk anak-anak tentang nilai-nilai moral ngen etika, serto memantau penerapan sanksi gi neliey untuk anak nak beak omor yo gi terlibat perkara maling, supaya keme pacak memastikan bahwasan ne hukuman ne ditetapkan secaro adea ngen coa mlangar hak-hak anak o. Sudo’o kmopoa brita, mawas ngen mengamankan lokasi.”<sup>103</sup>*

“Artinya : Peran saya sebagai kepala dusun 1 ini dalam menangani perkara pencurian yang melibatkan anak di bawah umur yaitu menciptakan program pencegahan pencurian untuk anak-anak, yaitu dengan cara memberikan peringatan-peringatan untuk anak tentang nilai-nilai moral dan etika, serta memantau penerapan sanksi yang akan diberikan untuk anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus pencurian, supaya kami

---

<sup>103</sup>Wawancara Dengan Bapak Hadio Vekho, Kadus I, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 13.46

dapat memastikan bahwasannya hukuman yang ditetapkan secara adil dan tidak melanggar hak-hak anak tersebut. Kemudian mengumpulkan informasi, mengawasi dan mengamankan lokasi.”

Apa saja yang dapat dilakukan oleh kepala dusun untuk mencegah tindakan pencurian ?

*“Untuk mcegah terjijey ne kemalingan igey uku selaku kepalo dusun serto apparatur sadiey antaro leyen :<sup>104</sup>*

- 1. Bekerjo samo temrap kegiatan positif untuk anak-anak ngen remaja do'oba seperti kegiatan olahraga, seni, ngen keagamaan untuk kmurang resiko tobo'o singgo coa maling igey.*
- 2. Makiey teknolgi do'oba cctv untuk tmingkat keamanan ngen mcegah kmalingan.*
- 3. Mengkordinir satuan perlindungan masyarakat (LINMAS) supaya lebeak aktif igey lem mawas keamanan sadiey-sadiey Tanjung Beringin baik dusun 1 ataupun dusun 2, supaya perkara kemalingan yo coa terjijey igey.”*

“Artinya : Untuk mencegah terjadinya pencurian saya selaku kepala dusun beserta aparatur desa menerapkan bebagai hal sebagai berikut :

1. Berkerjasama menerapkan kegiatan positif untuk anak-anak dan remaja seperti kegiatan olahraga, seni, dan keagamaan untuk mengurangi resiko mereka melakukan pencurian.
2. Menggunakan teknologi seperti CCTV untuk meningkatkan keamanan dan mencegah pencurian.
3. Berkordinasi dengan satuan perlindungan masyarakat (LINMAS) supaya lebih aktif lagi dalam mengawasi keamanan desa Tanjung Beringin baik di dusun 1 ataupun dusun 2, agar perkara pencurian ini tidak terjadi lagi.”

Bagaimana kepala dusun dapat membantu dalam menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur ?

*“do'oba dengan ca'o kemopoa segalo informasi kejadian supaya coa de simpang siur lem menangani perkara yo be, singo pacak mbatew*

---

<sup>104</sup>Wawancara Dengan Bapak Hadio Vekho, Kadus I, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 13.51

*pihak gi berwajib lem penyelidikan. Sudo'o kemleak korban ngen mbatew tobo'o nak lem proses plaporan serto melek barang gi naling ne'o, dan kenmang kerjosamo ngen warga gen pihak berwajib.*"<sup>105</sup>

“Artinya : Yaitu dengan cara mengumpulkan semua informasi kejadian agar tidak ada berita yang menyimpang dalam menangani kasus pencurian, sehingga dapat membantu pihak yang berwajib dalam penyelidikan. Kemudian mengidentifikasi korban dan membantu mereka dalam proses pelaporan serta mengembalikan barang yang dicuri, dan mengembangkan kerjasama antara masyarakat dan pihak berwajib.”

Apa saja kebutuhan kepala dusun untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah pencurian ?

*“Kepalo dusun perlu minai dukungan ngen masyarakat, komunikasi efektif, serto informasi gi akurat.”*<sup>106</sup>

“Artinya : Kepala dusun perlu meminta dukungan kepada masyarakat, komunikasi yang baik, serta memperoleh informasi yang akurat.”

Bagaimana bapak bekerja sama dengan kepala desa dan lembaga lain dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur ?

*“Untuk mawas perkaro kemalingan yo, kerjosamo ngen kepala sadiey gen Bhabinkamtibmas, tokoh budayo, ngen warga. Kerjosamo yo pacak berupo tindakan mcegah awiey sosialisasi ngen patroli samo-samo serto tindakan refresif apobilo kemalingan o terjijey.*<sup>107</sup>

1. *Tindakan pencegahan, kepala dusun dapet bekerjosamo ngen Bhabinkamtibmas untuk meliey sosialisasi hukum magea warga tentang bahayo ne kemalingan, cao-cao mcegah ne, serto penting ne mlapor bilo terjijey tinak criminal.*
2. *Patroli besamo ngen apparatus sadiey ngen Bhabinkamtibmas terutamo nak waktew ngen penan gi galak terjijey kemalingan.*
3. *Timingkat keamanan nak wilayah sadiey gemlar ronda kelmen atau siskamling, serto memastikan area nak skitar umeak lem keadaan aman.*

---

<sup>105</sup>Ibid.

<sup>106</sup>Ibid.

<sup>107</sup>Wawancara Dengan Bapak Hadio Vekho, Kadus I, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 14.09

4. *Masang keamanan sederhano do'oba makiey gembok dobel, sistem alarm, atau kamera pngawas CCTV.*
5. *Kadus ngen aparatur sadiey majak warga untuk saling kenal ngen peduli ngen lingkungan korok ne untuk mencegah ade ne tun coa te kenal gi mcurigakan.*

“Artinya : Untuk mengatasi kasus pencurian, kerjasama antara kepala desa dengan lembaga terkait seperti Bhabinkamtibmas, tokoh budaya, dan masyarakat menjadi sangat krusial. Kerjasama ini bisa berupa tindakan pencegahan seperti sosialisasi dan patroli bersama serta tindakan represif saat pencurian terjadi.

1. Tindakan pencegahan, kepala dusun dapat bermitra dengan bhabinkamtibmas untuk memberikan sosialisasi hukum kepada warga mengenai bahaya pencurian, cara-cara pencegahannya, serta pentingnya melaporkan jika ada tindak kriminal.
2. Melakukan patroli bersama aparat desa dan bhabinkamtibmas terutama di waktu dan tempat yang rentan terhadap pencurian.
3. Peningkatan keamanan wilayah desa menggelar ronda malam atau siskamling, serta memastikan area sekitar rumah dalam keadaan aman.
4. Pemasangan sistem keamanan sederhana seperti gembok ganda, sistem alarm, atau kamera pengawas yaitu CCTV.
5. Kadus dan paratur desa mengajak warga untuk saling mengenal dan peduli terhadap lingkungan sekitar guna mencegah kehadiran individu asing yang mencurigakan.

Bagaimana bapak memastikan bahwa anak tersebut mendapat penanganan dengan tepat ?

*“Uku sbagai kepalo dusun I dapet mjamin bahwa pnanganan perkaro maling gi mlibatkan anak nak beak omor pacak gnuno dengan baik mellai langkah-langkah yo :<sup>108</sup>*

1. *Uku perlu pastikan bahwa anak yo dapet perlindungan hukum gi sesuai ngen Undang-undang perlindungan pidana anak.*

---

<sup>108</sup>Wawancara Dengan Bapak Hadio Vekho, Kadus I, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 14.20

2. *Uku pacak meliey fasilitas damai antaro anak, korban, ngen keluarga untuk mcapai sepakat damai ngen pendekatan adea.*
3. *Apobilo kasus yo mnyakut tinak pidana lengan ngen distuju kete pihak, diversifikasi atau malih may proses peradilan pacak jijey pilihan untuk semlesiey nak luwea pengadilan.*
4. *Adepun program pembinaan bagi anak gi ijey pelaku yo berupo konseling.”*

“Artinya : Saya sebagai kepala dusun 1 dapat menjamin bahwa penanganan kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur dilakukan dengan benar melalui beberapa langkah yaitu :

1. Saya perlu memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-undang sistem pidana anak.
2. Saya bisa memfasilitasi mediasi antara anak, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan damai dengan pendekatan keadilan restoratif.
3. Jika kasus tersebut menyangkut tindak pidana ringan dan disetujui oleh semua pihak, diversifikasi atau pengalihan proses peradilan bisa menjadi pilihan untuk penyelesaian diluar pengadilan.
4. Adapaun program pembinaan bagi anak yang menjadi pelaku pencurian yaitu konseling.”

Apa yang dapat dilakukan oleh dusun untuk membantu anak yang menjadi pelaku yang latar belakang keluarganya yang tidak stabil ?

*“Dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan memberi bantuan kepada anak dan keluarga seperti kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan psikologis.”*<sup>109</sup>

“Artinya : Dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan memberi bantuan kepada anak dan keluarga seperti kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan psikologis.”

Bagaimana bapak bekerja sama dengan orang tua anak yang menjadi pelaku pencurian ?

---

<sup>109</sup>Ibid.

*“Meliey arahan ngen tun tuwey supayo dapet mawas anak ne singo coa mngulang perbuatan ne igey. Sudo’o keme pihak apparatur sadiey slalu mawas anak o ngen kenmang kesadaran tun tuwey tentang penting ne peran tobo’o lem mcegah anak ne maling igey serto meleiey cao-cao ngen strategi untuk mbatew anak kemmang prilaku gi baik ne.”<sup>110</sup>*

“Artinya : Memberikan arahan kepada orang tua supaya dapat mengawasi anaknya sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian kami pihak aparatur desa selalu mengawasi anak tersebut dan mengembangkan kesadaran orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam mencegah anaknya mencuri serta memberikan cara dan strategi untuk membantu anak mengembangkan perilaku yang positif.

## **2. Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Desa Tanjung Beringin Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam adalah aturan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara material, syariat Islam mengharuskan setiap orang untuk melaksanakan kewajiban mendasar yang terdapat dalam syariat tersebut. Kewajiban mendasar ini menetapkan Allah SWT sebagai pemegang otoritas baik dalam diri individu maupun dalam hubungan dengan orang lain. Setiap orang hanya menajalakan perintah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam hukum pidana Islam, pencurian tidak langsung dijatuhi hukuman hudud atau ta’zir, karena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebelum memberikan hukuman hudud, pelaku harus memenuhi kriteria tertentu sehingga terdakwa dapat dikenakan hukuman. Selanjutnya akan diberikan hukuman ta’zir yang kewenangannya terletak pada penguasa atau hakim.<sup>111</sup>

Hukum pidana Islam sejatinya menawarkan perlindungan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang

---

<sup>110</sup>Wawancara Dengan Bapak Hadio Vekho, Kadus I, Kamis 8 Mei 2025, Pukul 14.37 Wib.

<sup>111</sup>Otto Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.” (2012). 52.

dimaksud mengandung kewajiban mendasar bagi setiap individu untuk melaksanakannya. Prinsip kewajiban mendasar dalam syariat menegaskan Allah SWT sebagai pemilik segala hak. Setiap orang hanyalah pelaksana yang memiliki tanggung jawab untuk mematuhi perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan demi keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam Islam, salah satu tindakan kriminal adalah pencurian yang merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam Agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.s Al-Maidah/5:38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>112</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa jika seseorang melakukan pencurian, maka salah satu jenis hukuman yang dapat diterapkan adalah hukuman had, yaitu pemotongan tangan. Akan tetapi, pelaku harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka dia akan di hukum, tetapi bukan dengan potong tangan melainkan dengan hukuman ta'zir. Terdapat dua syarat yang disepakati oleh para ulama, sementara syarat lain masih menimbulkan perbedaan pendapat. Syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut :

- Akal, yang berarti memiliki akal, memahami, atau mengetahui.
- Baliqh, yaitu seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap menunjukkan kedewasaannya. Oleh karena itu, orang yang berada dalam keadaan gila dan anak-anak yang mencuri tidak akan dikenakan hukuman potong tangan, sebab orang yang gila tidak dianggap berakal dan anak-anak belum mencapai baligh.

Pencurian dalam konteks bahasa adalah mengambil barang orang lain secara diam-diam dan dengan cara yang menipu. Ahli hukum fiqh mengartikan syariat sebagai tindakan mengambil harta oleh seseorang yang sudah dewasa dan berakal, yang dilakukan secara diam-diam dari

---

<sup>112</sup>Q.S. Al-Maidah/5:38.

tempat penyimpanannya sehingga tindakan ini tidak bisa diterima. Adapun pembuktian yang digunakan saat menetapkan sebuah aturan mengenai pembuktian agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi tindakannya dan menyadari bahwa tindakan itu dilarang oleh Allah SWT. Dalam hukum pidana Islam, ada tiga jenis pembuktian yang digunakan dalam kasus pencurian yaitu :<sup>113</sup>

Pembuktian dalam kasus tindak pidana pencurian dapat dilakukan melalui tiga jenis alat bukti, yaitu :<sup>114</sup>

#### 1. Pengakuan Terdakwa (Iqrar)

adalah pengakuan terdakwa atas perbuatannya sendiri dalam hal tindak pidana pencurian. Iqrar merupakan salah satu jenis bukti dalam hukum Islam yang dapat digunakan untuk membuktikan keterlibatan terdakwa. Pengakuan dari seorang pencuri adalah salah satu bukti yang paling jelas. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pengakuan hanya perlu disampaikan satu kali dan tidak perlu diulang, namun menurut Imam Abu Yusuf dan Hambali pengakuan harus diulang dua kali. Dalam kasus pencurian di desa Tanjung Beringin yang melibatkan anak di bawah umur berinisial GC telah dinyatakan bersalah dan mengakui kesalahan dirinya atas tindakan pencurian hewan ternak yaitu bebek. Adapun Syarat-syarat iqrar yang sah yaitu :

- a. Iqrar harus dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.
- b. Terdakwa harus memiliki kemampuan mental dan fisik untuk membuat pengakuan, baik secara lisan atau tulisan.
- c. Iqrar harus jelas dan spesifik mengenai perbuatan yang dilakukan.

#### 2. Saksi (Syahadat)

Merujuk pada keterangan atau testimoni yang diberikan oleh individu yang memiliki pengetahuan tentang suatu peristiwa atau

---

<sup>113</sup>Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawa I Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an Juzz I* (Suriyah, Damsyik : Maktabah Al-Ghazali, 1980).

<sup>114</sup>Wijaya. A, "Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", Vol.8, No.1, 2019, Jurnal Hukum dan Keadilan : 56-60.

kejadian, termasuk tindak pidana pencurian. Saksi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa pencurian tidak termasuk dalam kategori kriminalitas adalah minimal dua orang laki-laki dan dua perempuan. Jika jumlah saksi kurang dari dua, pelaku pencurian tidak dapat dijatuhi hukuman hudud. Saksi dapat berasal dari para korban atau individu yang terlibat langsung di lokasi kejadian. Sebagai contoh kasus pencurian di desa Tanjung Beringin yang memiliki 2 saksi yaitu Sakut Tobing bin Amarna dan Febryansah bin Firdaus. Kedua saksi tersebut menyaksikan langsung peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa inisial GC. Pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 19.50 WIB di desa Tanjung Beringin. Syarat-syarat saksi yang sah dalam hukum Islam :

- a. Saksi harus memiliki akal sehat dan tidak memiliki cacat mental.
- b. Saksi harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah.
- c. Saksi harus adil dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kasus tersebut.
- d. Saksi harus melihat atau mengetahui langsung tentang peristiwa yang disaksikan.

### 3. Bukti fisik (Bayan)

Dalam konteks hukum Islam merujuk pada bukti fisik atau indikasi kuat yang dapat mendukung atau membuktikan suatu klaim atau tuduhan. Bayan ini dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalam proses pengadilan untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana pencurian. Namun, perlu di ingat bahwa bayan harus diperoleh melalui cara yang sah dan tidak melanggar hak-hak terdakwa.

Dalam kasus pencurian, bayan dapat berupa :<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup>Syamsuddin, *Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020). 123.

- a. Barang curian yang ditemukan pada terdakwa merujuk pada barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan ditemukan padanya. Sebagai contoh, jika seseorang mencuri sebuah laptop dan laptop itu ditemukan di rumah atau tas orang tersebut, maka barang itu bisa dianggap sebagai bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam tindakan pencurian.
- b. Alat yang digunakan dalam mencuri adalah alat yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pencurian. Misalnya, jika terdakwa memakai kunci duplikat untuk membobol rumah atau kendaraan, maka kunci duplikat itu bisa dianggap sebagai alat pencurian. Alat pencurian ini dapat berfungsi sebagai bukti bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan terencana melakukan tindakan pencurian.
- c. Jejak atau tanda yang menunjukkan keterlibatan terdakwa seperti sidik jari yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi terdakwa yang ditemukan di lokasi kejadian atau pada barang hasil pencurian bisa menjadi bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa ada di lokasi atau melakukan pencurian.
- d. Rekaman CCTV atau bukti visual lainnya untuk mengenali terdakwa. Rekaman yang menunjukkan keberadaan terdakwa di lokasi kejadian atau saat melakukan pencurian bisa menjadi bukti yang kuat atas keterlibatannya dalam tindak pidana pencurian. Rekaman dapat diperoleh melalui pengumpulan di lokasi atau area sekitar kejadian.<sup>116</sup>

#### 4. Sumpah

Tindak pidana pencurian juga dapat dibuktikan melalui sumpah. Dalam hukum pidana Islam, jika sebuah peristiwa pencurian tidak dapat dibuktikan oleh saksi dan pelaku tidak mengakui perbuatannya, maka dapat menggunakan sumpah sebagai bukti. Dalam hal ini, pelaku GC tidak perlu di sumpah lagi karena dia telah

---

<sup>116</sup>Ibid.

mengakui kesalahannya dan terdapat saksi yang melihat langsung aksinya.<sup>117</sup>

Dari ketiga jenis pembuktian di atas, semuanya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus pencurian sehingga memungkinkan untuk mengadili pelaku dan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Definisi pencurian merujuk pada unsur-unsur yang terdapat dalam tindakan pencurian itu sendiri.

a. Terdapat niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum

Unsur ini terpenuhi jika pelaku pencurian mengambil harta dan menyadari bahwa harta tersebut tidak sah untuk diambil, kemudian melakukan pengambilan tersebut secara sengaja dengan tujuan untuk menguasai harta itu bagi dirinya sendiri serta harta diambil tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pemiliknya.

b. Mencuri harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian jika tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan dari pemilik barang.

c. Barang yang dicuri harus berupa harta

Merupakan milik seseorang dan bersifat konkret. Syarat-syarat harta yang dicuri adalah sebagai berikut :

- Harta yang dicuri memiliki nilai minimal 1 nisab.
- Harta yang diambil merupakan harta bergerak.
- Harta tersebut disimpan di tempat yang aman.
- Harta yang dicuri memiliki nilai menurut syara.
- Harta yang diambil harus benar-benar milik orang lain.

Jika seseorang mengambil kepunyaan orang lain, tidak bisa langsung dianggap sebagai pencurian meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pelaku pencurian tidak bisa dikenakan hukuman potong tangan jika terdapat (Syubhat) mengenai kepemilikan harta yang dicuri. Namun dalam hal tersebut, pelaku bisa dikenakan sanksi ta'zir.

---

<sup>117</sup>Ibid.

Sebagai contoh tindakan pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Dalam situasi ini, orang tua dianggap memiliki sebagian dari harta milik anak sehingga muncul keraguan dalam hal hak kepemilikan. Jika unsur dan syarat-syarat terkait kejahatan pencurian dapat dibuktikan, maka pelaku pencurian dapat dikenakan dua jenis hukuman, yaitu ganti rugi untuk barang yang diambil atau hukuman potong tangan.<sup>118</sup>

Dalam hukum pidana Islam, tanggung jawab berkaitan dengan fakta bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang telah secara formal ditetapkan oleh *mash* (*syar'i*). Dapat dinyatakan bahwa sanksi pidana itu sah karena tindakan tersebut telah diatur dalam suatu sistem hukum yang berlaku dan mengikat untuk perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut dikukuhkan oleh sistem hukum. Hal ini menjelaskan konsep tanggung jawab pidana. Kompilasi hukum Islam juga memberikan beberapa pandangan tentang anak. Namun pandangan ini sangat mirip dengan penjelasan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kompilasi hukum Islam Bab IV bagian kedua Pasal 15 menyatakan bahwa untuk menjaga kebaikan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diizinkan untuk laki-laki yang telah berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Umumnya, dalam Bab IV ini dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 19 tahun tidak dianggap cakap untuk membangun rumah tangga.<sup>119</sup>

Dalam analisis hukum pidana Islam mengenai perkara pencurian di desa Tanjung Beringin yang melibatkan anak di bawah umur terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman jarimah hudud yaitu pelaku sudah baligh, barang yang dicuri mencapai nisab, barang yang dicuri merupakan milik orang lain, dan barang yang dicuri di ambil dari tempat penyimpanannya. Namun, syarat yang pertama tidak dipenuhi dalam kasus ini karena pelaku belum baligh, dan barang

---

<sup>118</sup>Ibid.

<sup>119</sup>Ibid.

yang dicuri belum mencapai nisab. Oleh karena itu, pelaku dikenakan hukuman ta'zir karena syaratnya tidak terpenuhi. Sanksi hukuman ta'zir untuk tindak pidana pencurian dalam Islam diberlakukan bagi pelaku pelanggaran di luar hudud yang berkaitan dengan hak Allah SWT yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits). Dengan kata lain, jenis hukuman ini merupakan kewenangan hakim dan penguasa. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had untuk tindakan kriminal yang dilakukannya. Karena anak tidak bertanggung jawab secara hukum hingga mencapai usia pubertas, tetapi dapat diberikan peringatan atau batasan terhadap kesalahan yang dilakukannya untuk mencegah kesalahan di masa depan.

Dalam hukum pidana Islam, istilah penjara dikenal dengan kata Al-ijnu atau Al-habsu yang berarti penahanan atau penghalangan. Isitilah al-sijnu juga memiliki kesamaan makna dengan A-hashru, seperti yang dinyatakan dalam Q.s Al-Isra/12:8.

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمۥٓ وَإِنْ عُدتُّمۥٓ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

Artinya : “Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.”<sup>120</sup>

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzy, penjara dalam Islam bukanlah penjara yang kita kenal (tempat yang sempit), melainkan penahanan seseorang dan mencegahnya untuk melakukan hal-hal sesuai keinginan, baik penahanan itu dilakukan di rumah, masjid atau dengan menugaskan seseorang untuk mengawasinya.<sup>121</sup>

Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Maliki menyatakan bahwa pemenjaraan adalah tindakan menghalangi atau mencegah seseorang untuk mengatur hidupnya sendiri. Oleh karena itu, kebebasan individu dibatasi hanya sebatas apa yang diperlukan sebagai manusia. Di dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa seorang hakim dapat menentukan

---

<sup>120</sup>Q.s Al-Isra/12:8.

<sup>121</sup>Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, “*Ath-Thuruq Al-Hukmuyah Fi As-Siyasah Asy-Syariyyah*” (Cairo, Mathaatu Al-Madani, tt n.d)

sanksi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Seorang hakim dapat memberikan hukuman tahanan kepada pelanggar hukum anak sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukannya. Hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana mulai dikenal setelah sistem penjara diterapkan. Walaupun penjara selalu ada dalam setiap generasi fiqh. Kesimpulannya di dalam hukum Islam, anak yang melakukan pencurian tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan hanya diberi teguran atau batasan dari kesalahannya sebagai langkah pembinaan agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya di masa depan.<sup>122</sup>

Imam Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa apabila pencurian dilakukan oleh sekelompok orang yang diantaranya terdapat orang gila dan anak kecil, maka semuanya tidak dikenakan hukuman potong tangan, asalkan mereka tidak dalam keadaan terpaksa dan berada dalam ikatan hukum Islam. Syarat ini juga di angkat oleh Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, yang menyatakan bahwa jika pencurian dilakukan oleh seseorang yang berada dalam kondisi terpaksa, maka tidak wajib dilaksanakan hukum potong tangan. Begitu pula seorang non-muslim yang tinggal di Negara Islam tidak termasuk dalam kelompok yang harus dikenakan hukuman potong tangan jika dia mencuri, karena dia tidak terikat dengan hukum Islam.<sup>123</sup>

Hukuman untuk anak-anak yang belum baligh yang mencuri dalam pandangan Islam tidak selalu berupa hukuman potong tangan. Ini perlu dijelaskan karena sering disalahartikan oleh orang-orang yang skeptis terhadap ajaran Islam. Seolah-olah Islam itu kejam dan tidak berperikemanusiaan, padahal penerapan hukuman bagi anak yang mencuri dalam hukum Islam lebih mungkin untuk dilakukan dengan ta'zir atau pembinaan atau bahkan bisa dimaafkan, karena pada dasarnya anak yang

---

<sup>122</sup>Abdurrahman Al-Maliki, "*Sistem Sanksi Dalam Islam*" (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002).

<sup>123</sup>Febriansyah, "*Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Imam Syafi'I Dan Imam Abu Hanifah*" (Diss, UIN Raden Fatah Palembang, 2019)

belum baligh belum sepenuhnya dibebani hukum. Dalam hukum pidana Islam, tanggung jawab anak di bawah umur yang mencuri tidak harus berujung pada pemotongan tangan, tetapi lebih umum menggunakan metode lain seperti pembinaan atau ta'zir yang bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi lebih baik atau mengembalikan kepada orangtuanya.<sup>124</sup>

Penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di desa Tanjung Beringin adalah sebuah isu yang rumit dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak, penanganan kasus pencurian oleh anak di bawah umur harus mempertimbangkan dengan cermat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku anak yaitu lingkungan, kondisi sosial dan usia. Pertimbangan usia anak di bawah umur dalam hukum pidana Islam di pandang tidak memiliki kapasitas untuk sepenuhnya memahami akibat dari tindakan mereka. Oleh karena itu, cara penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak-anak harus berbeda dibandingkan dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak juga menekankan bahwa anak di bawah umur memiliki hak-hak yang wajib dilindungi, termasuk hak untuk menerima perlakuan yang adil serta layak dalam proses peradilan.

Pendapat para fiqh tentang posisi seorang anak bervariasi tergantung pada tahap kehidupan yaitu :<sup>125</sup>

1. Tahap dimana kemampuan berfikir belum ada. Tahap ini berlangsung dari saat lahir hingga usia 7 tahun, dimana tindakan kriminal yang dilakukan tidak akan dikenakan sanksi.
2. Tahap dimana kemampuan berfikir masih terbatas. Tahap ini dimulai ketika anak berusia 7 tahun hingga 15 tahun. Dalam periode ini, mereka diberi pendidikan walaupun pendidikan tersebut mirip dengan

---

<sup>124</sup>Ibid.

<sup>125</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 1997). 243.

hukuman, dia tetap dianggap sebagai hukuman yang bersifat mendidik, bukan sebagai hukuman pidana.

3. Tahap dimana kemampuan berfikir sudah penuh. Tahap ini dimulai ketika anak sudah mencapai umur kecerdasan, biasanya sekitar usia 15 tahun atau 18 tahun. Di tahap ini, mereka mulai dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana yang dilakukan. Menurut Sayyid Sabid, batasan untuk anak dianggap berlaku apabila mereka telah mengalami mimpi, yang berarti mereka sudah baliqh. Salah satu indikator baliqh adalah mencapai 15 tahun.
4. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur dalam fiqh jinayah dapat dihapuskan yang disebabkan oleh faktor yang berkaitan dengan tindakan pelaku serta faktor yang berkaitan keadaan pelaku itu sendiri.
5. Yang pertama, tindakan tersebut berubah menjadi diperbolehkan, yang sering disebut sebagai unsur pembenar. Sedangkan yang kedua, tindakan pelaku tetap dianggap dilarang, tetapi mereka tidak dapat dijatuhi hukuman karena mempertimbangkan kondisi pelaku sendiri, yang biasanya disebut sebagai unsur pemaaf.

Unsur-unsur pemaaf yang terdapat pada hukum pidana Islam yaitu :

- Orang yang gila sampai dia sadar.
- Anak-anak sampai dia mencapai usia puber.
- Orang yang tidur sampai dia bangun.

Alasan pemaaf alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tetap dianggap ilegal, namun dia tidak akan dijatuhi hukuman karena tidak ada kesalahan yang dapat dikenakan. Seorang anak tidak akan mendapatkan hukuman had atas tindak kejahatan yang dilakukannya. Sebab, tidak ada tanggung jawab hukum yang berlaku pada anak, tanpa memandang usia hingga mereka mencapai masa pubertas. Qodhi hanya berwenang untuk menegur kesalahan yang dilakukan anak tersebut dan menetapkan beberapa batasan

untuk membantunya memperbaiki diri serta mencegahnya melakukan kesalahan di masa mendatang.<sup>126</sup>

Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh inisial GC di desa Tanjung Beringin dapat disimpulkan bahwa aksi mencuri adalah tindakan yang sangat tercela dalam sudut pandang Agama Islam. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh GC tidak memenuhi kriteria jarimah sirqah, karena jumlah barang yang dia curi tidak mencapai nisab. Sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kategori hukuman hudud yang mengharuskan potong tangan. Dalam situasi ini, GC hanya dapat dikenakan sanksi ta'zir yang ditentukan oleh penguasa atau pimpinan sidang peradilan adat desa Tanjung Beringin. Dengan demikian, keputusan peradilan adat yang diambil terhadap pelaku GC dalam kasus pencurian hewan ternak yaitu bebek dapat dikatakan telah sesuai dengan ajaran Islam.

Islam memberikan sanksi yang jelas untuk pelaku pencurian, yaitu hukuman hudud bagi mereka yang sudah memenuhi nisab serta syarat yang diatur dalam ketentuan jarimah sirqah. Oleh sebab itu, tidak semua tindak pidana pencurian akan dikenakan hukuman potong tangan tergantung pada ukuran tindakan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan kasus yang telah dibahas sebelumnya, sehingga keputusan harus beragam berdasarkan karakteristik kasus tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam, pencurian terbagi menjadi dua kategori utama yaitu pencurian yang dikenakan hukuman had. Pencurian dengan hukuman had ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu :<sup>127</sup>

- Pencurian ringan adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik.
- Pencurian berat di tandai dengan pengambilan harta yang dilakukan dengan kekerasan.

Perbedaan mendasar antara pencurian ringan dan pencurian berat terletak pada cara pengambilan harta tersebut. Pada pencurian ringan harta diambil

---

<sup>126</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1993). 137.

<sup>127</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022) : 81-

tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa izin, sedangkan dalam pencurian berat meskipun pemilik harta mungkin menyadari tindakan tersebut pengambilan tetap dilakukan tanpa kerelaannya dengan tambahan unsur kekerasan. Dalam konteks ini istilah lain untuk pencurian berat adalah jarimah hirabah atau perampokan yang termasuk dalam kategori pencurian karena memiliki kesamaan dengan pencurian meskipun perampokan dapat dilakukan secara terang-terangan terhadap pemilik barang, berbeda halnya jika dilihat dari sudut pandang pihak penguasa atau petugas keamanan dimana perampokan itu dilakukan dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Dalam konteks hukum, pencurian yang dikenakan hukuman ta'zir yaitu : Semua jenis pencurian yang seharusnya mendapat hukuman had, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan atau terdapat unsur syubhat. Contohnya adalah pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. Pengambilan harta milik orang lain yang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik tanpa izin dan tanpa menggunakan kekerasan.

Menurut Muhammad Abu Syahbah, pencurian dalam pandangan syara adalah tindakan pengambilan harta milik orang lain oleh seorang mukallaf yang berakal secara diam-diam. Jika barang tersebut mencapai batas minimal (nisab) dari tempat penyimpanannya tanpa adanya syubhat pada barang yang diambil.

Ada empat unsur yang mendefinisikan pencurian, yaitu :<sup>128</sup>

- Pengambilan secara diam-diam ini terjadi ketika pemilik (korban) tidak menyadari bahwa barangnya telah diambil dan tidak memberikan izin. Oleh karena itu, jika pengambilan dilakukan dengan sepengetahuan pemilik dan tanpa kekerasan, maka tindakan tersebut bukanlah pencurian melainkan perampasan.
- Barang yang dicuri harus berupa harta, salah satu aspek penting yang menentukan dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri harus memiliki nilai sebagai harta. Jika barang yang

---

<sup>128</sup>Soekanto, "*Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian*", Vol.10, No.2, 2018, Jurnal Hukum dan Keadilan : 123-126.

dicuri tidak termasuk dalam kategori harta seperti hamba sahaya atau anak kecil yang belum mencapai usia tamyiz, maka pelaku pencurian tidak akan dijatuhi hukuman had. Namun, Imam Malik dan mazhab Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz masih dapat menjadi objek pencurian, meskipun bukan hamba sahaya dan pelakunya dapat dikenakan hukuman had.

Terkait dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hukuman potong tangan dapat diterapkan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :<sup>129</sup>

- a. Barang yang dicuri harus berupa mal mutaqawwin, yaitu barang yang memiliki nilai menurut syara.
- b. Barang tersebut harus merupakan barang bergerak.
- c. Barang tersebut harus disimpan ditempat yang aman.
- d. Nilai barang yang dicuri harus mencapai nishab pencurian.

Dalam konteks syarat-syarat di atas yang paling penting adalah bahwa barang tersebut memiliki pemilik, dan pemiliknya bukanlah pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, jika barang tersebut tidak memiliki pemilik seperti benda-benda yang mubah, maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian meskipun dilakukan secara diam-diam, adanya niat. Pencurian yang dikenakan hukuman had adalah adanya niat yang bertentangan dengan hukum, unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang dengan mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya dan oleh karena itu haram untuk diambil.<sup>130</sup>

Analisis penulis berdasarkan pada teori pidana Islam yaitu pidana Islam memberikan sanksi yang jelas untuk pelaku pencurian, yaitu hukuman hudud bagi mereka yang sudah memenuhi nisab serta syarat yang diatur dalam ketentuan jarimah sirqah. Oleh sebab itu, tidak semua tindak pidana pencurian akan dikenakan hukuman potong tangan tergantung pada ukuran tindakan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>129</sup>Syarif, “*Syarat dan Ketentuan Hukuman Potong Tangan*”, Buku Hukum Pidana Islam, 2020 : 123-125.

<sup>130</sup>Ibid.

kasus yang telah dibahas sebelumnya, sehingga keputusan harus beragam berdasarkan karakteristik kasus tersebut. Perbedaan mendasar antara pencurian ringan dan pencurian berat terletak pada cara pengambilan harta tersebut. Pada pencurian ringan harta diambil tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa izin, sedangkan dalam pencurian berat meskipun pemilik harta mungkin menyadari tindakan tersebut pengambilan tetap dilakukan tanpa kerelaannya dengan tambahan unsur kekerasan.

Pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam hukum pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur bisa menjadi pilihan yang bermanfaat. Pendekatan rehabilitatif diarahkan untuk membantu anak memperbaiki perilakunya dan menghilangkan kebiasaan buruk, sementara pendekatan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan antara anak dan korban, serta memperbaiki kerugian akibat tindakan anak tersebut. Dalam sudut pandang hukum pidana Islam, kedua pendekatan ini dapat menjadi metode yang ampuh untuk menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur, karena dapat mendukung anak dalam memahami kesalahan dan memperbaiki diri. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam penanganan kasus-kasus anak di bawah umur.<sup>131</sup>

Dalam penerapan hukum pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, penyelesaian kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur membutuhkan perhatian mendetail terhadap elemen-elemen yang memengaruhi perilaku anak. Hukum pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat menjadi panduan untuk desa Tanjung Beringin dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur, dengan mempertimbangkan aspek pendidikan serta pembinaan. Tujuan utama dari penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur adalah untuk menunjang anak dalam melakukan perbaikan

---

<sup>131</sup>Ibid.

diri dan menghapus perilaku negatif, bukan untuk memberikan hukuman kepada mereka.<sup>132</sup>

Sebagaimana sudah dijelaskan dengan contoh mengenai kasus tindak pidana pencurian di desa Tanjung Beringin, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus pencurian dalam peradilan adat di desa Tanjung Beringin lebih menekankan pada prinsip perdamaian demi mengembalikan rasa aman dan nyaman di dalam lingkungan masyarakat desa Tanjung Beringin. Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh inisial GC dapat disimpulkan bahwa aksi mencuri adalah tindakan yang sangat tercela dalam sudut pandang Agama Islam. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh GC tidak memenuhi kriteria jarimah sirqah, karena jumlah barang yang dia curi tidak mencapai nisab. Sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kategori hukuman hudud yang mengharuskan potong tangan. Dalam situasi ini, GC hanya dapat dikenakan sanksi ta'zir yang ditentukan oleh penguasa atau pimpinan sidang peradilan adat desa Tanjung Beringin. Dengan demikian, keputusan peradilan adat yang diambil terhadap pelaku GC dalam kasus pencurian hewan ternak yaitu bebek dapat dikatakan telah sesuai dengan ajaran Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak.

---

<sup>132</sup>Ibid, hlm, 125.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di desa Tanjung Beringin dengan cara mediasi, pemberian hukuman sanksi sosial seperti membersihkan masjid yang dimonitoring oleh aparat desa, serta barang yang dicuri dikembalikan kepada korban.
2. Kedua, penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di desa Tanjung Beringin perspektif hukum pidana Islam tidak dikenai hukuman had, melainkan melalui ta'zir yang bersifat mendidik. Pendekatan yang digunakan bersifat restoratif seperti mediasi, pembinaan moral, dan sanksi sosial guna untuk melindungi masa depan anak serta menjaga keharmonisan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### **B. Saran**

Lebih ditingkatkan lagi kesadaran dan partisipasi masyarakat mengenai proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur melalui program pendidikan dan pelatihan tentang keadilan restoratif dan rehabilitasi. Proses ini dapat membantu anak untuk memperbaiki diri atas perbuatannya. Sebagai penegak hukum, diharapkan dapat memberikan hukuman yang adil kepada para pelaku dengan seimbang dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.

Diperlukan investigasi lebih lanjut mengenai efektivitas pendekatan keadilan restorative dan rehabilitasi dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di desa Tanjung Beringin. Aktivitas ini dapat membantu untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang pendekatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Maidah Ayat : 38 “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Al-Baqarah ayat : 178 “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas dalam perkara pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat pengampunan dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik dan membayar diyat kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih.”

Al-Maidah Ayat : 45 “Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan haknya (qisas), maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Al-Isra/12:8. “Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.”

Arliman S Laurensius, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta : Group Penerbitan CV Budi Utama, 2015). 1.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah*, (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019) : 11-12.

A. Djazuli, “*Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari’ah*”, (Jakarta : Kencana Pernada Media Grup, 2003). 105.

Alvin ahmad fauzi, “*Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Pidana Islam*” Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mas Said Surakarta, 2022)

Aksamawanti, “*Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh*”, Jurnal Syariat : Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, Vol.2, No.1 (2016), hlm. 480.

Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fiqh*, Darul Kuwaitiyah (1968). 11.

A. Djazuli, “*Fiqh Jinayah*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm : 11-13.

Abdul Qadir'Audah, "*At-Tasyri Al-Jina-I Al-Islam Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad*", (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1994), hlm. 66.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). 248.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990). 369.

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 1997). 243.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022) : 81- 90.

Abdurrahman Al-Maliki, "*Sistem Sanksi Dalam Islam*" (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002).

Badrus Zaman, "*Aplikasi Pendekatan Kontekstual Pada Proses Pembelajaran Rumpun Pendidikan Agama Islam*", *Jurnal Studi Islam*, Vol.20, No.2 (2019), hlm. 134.

Bogdan, R.C., Biklen, S.K. (1998), "*Qualitative Research For Education : An Introduction To Theory And Methods*". Allyn and Bacon.

Creswell, J.W. (2014), "*Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*". Sage Publications.

Chaerul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (cet.I : Jakarta, 2011). 129.

Devi Handayani, "*Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Pencurian Di Wilayah Hukum Kabupaten Pontianak Ditinjau dari sudut Kriminologi*", *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum*, Vol.2, No.3 (2014), hlm. 17.

Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997). 98.

Febriansyah, "*Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Imam Syafi'I Dan Imam Abu Hanifah*" (Diss, UIN Raden Fatah Palembang, 2019)

Hadits Bukhari dan Muslim "*Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidak boleh di potong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih.*"

Hendra Gunawan, “*Kitab Undang-Undang Fiqih Jinayah (KUFJ)*”, Jurnal El-Qanuniy, Vol.3, No.2 (2017), hlm. 142.

Hasyim Hasanah, “*Teknik-Teknik Observasi*”, Jurnal At-Taqaddum, Vol.8, No.1 (2016), hlm. 24.

Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Yayasan Al-Ahkam Makasar, (2002). 20.

Hanifah, Mardalena, “*Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*” Soumater Law Review 2.2 (2019).

H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari’ah*, (Jakarta : Kencana, 2003). 47.

Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, “*Ath-Thuruq Al-Hukmuyah Fi As-Siyasah Asy-Syariyyah*” (Cairo, Mathaatu Al-Madani, tt n.d)  
Kamus 2016. Pada KBBI Daring, diambil 23 April 2025, <https://kbbi.web.id/curi.html>.

Marsa Rigga Utama, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk)*” Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2023)

Muhammad Afriza Rifandy, “*Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol.1, No.3 (2024), hlm. 3.

Mahendra Kusuma, Rosida Diani, “*Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban*”, Jurnal Dinamika, Vol.2, No.2 (2022), hlm. 48.

Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran politik Hukum, perspektif undang-undang Otonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014). 143.

Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994), “*Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook*”. Sage Publications.

Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah fi al-Fiqh al-Islami*, Yayasan Al-Ahkam Makasar, 2002). 29.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001). 189.

Marlina, *Hukum Penitensier*, (Medan : Rafika Aditama,2011). 120.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1993). 137.
- Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawa I Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an Juzz I* (Suriah, Damsyik : Maktabah Al-Ghazali, 1980).
- Muhammad Faqih, “*Konsep Ummah dan Rakyat Dalam Pandangan Islam*”, *Jurnal Al'adalah*, Vol.24, No.1 (2021), hlm.26.
- Noer Fauzi, R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : INSIST Press, 2000). 11.
- Nurur Ifran, *Fiqh Jinayah*, (Cet. 11 : Amzah, 2014) : 136-137.
- Otto Yudianto, “*Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.*” (2012). 52.
- Ozi Setiadi, “*Baiat Dalam Konteks Kepemimpinan di Indonesia*”, *Jurnal Politica*, Vol.7, No.1 (2020), hlm.46.
- Rony Zulfirman, “*Penelitian, Pendidikan, dan Pengajaran*”, *Jurnal Homepage*, Vol.3, No.2 (2022) : 149-150.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan : USU Press, 1994). 8.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor : Politea, 2004). 249.
- Suratmi, “*Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Semarang)*” Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Semarang, 2022)
- Suparmini, AgustinaTri Wijayanti, *Buku Ajar Masyarakat Desa dan Kota tinjauan geografis, sosiologis, dan historis*, (Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta, 2015). 4.
- Soekanto, “*Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian*”, Vol.10, No.2, 2018, *Jurnal Hukum dan Keadilan* : 123-126.
- Syarif, “*Syarat dan Ketentuan Hukuman Potong Tangan*”, *Buku Hukum Pidana Islam*, 2020 : 123-125.
- Syamsuddin, *Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020). 123.
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002). 153.

Sukatin, Heru Setiawan, Mashudi Hariyanto, “*Hak dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam*”, Jurnal EJM, Vol.1, No.1 (2021), hlm.32.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, “*Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Pasal 6 Ayat (1), hlm. 7.

Umi Hidayati, Athoillah Islamy. “*Tekstualisme dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38*”, Jurnal Poros Onim, Vol.2, No.2 (2021) : 97-112.

Wahbah Al-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*”, alih Bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h.369.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Abdul Hayyie Al-Kattani dkk Jilid 7*, (Jakarta : Gema Insani, 2007). 523.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1986). 15.

Wijaya. A, “*Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Vol.8, No.1, 2019, Jurnal Hukum dan Keadilan : 56-60.

Yessyca Familia, “*Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-undang Desa*”, Jurnal Adliya, Vol.14, No.1 (2020) : 12-14.

Yance Arizona, Malik, Irena Lucy, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK No. 35/PUU-IX-2012*, (Jakarta : Epistema Institute, 2017) : 1-10.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007). 29.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119  
email: stancurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 161 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/08/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : ANDIYEN PIODIKA / 21671005  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Judul : PERAN APARATUR DESA DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR, PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM ADAT STUDI KASUS DESA TANJUNGBERINSIN

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : LETI SAFITRI  
Penguji I : MABRURSYAH, S.PD., S.IPI, M.HI  
Penguji II : ANWAR HAKIM, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Judunya dirubah, perspektif uu perlindungan anak dan perspektif hukum islam.
2. pendekatannya yuridis empiris.
3. pendekatan kasus kontekstual, fiqh jinayah.
4. Rumusan masalahnya dirubah.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama ANDIYEN PIODIKA dinyatakan Layak/~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 10 bulan 09 tahun 2024 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 22 Agustus 2024

Moderator,

LETI SAFITRI

Penguji I

MABRURSYAH, S.PD., S.IPI, M.HI  
NIP. 198008182002121003

Penguji II

ANWAR HAKIM, M.H  
NIP



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 004 Tahun 2024

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Mabur Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I NIP.19800818 200212 1 003  
2. Anwar Hakim, M.H NIP.19921017 202012 1 003
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Andiyen Piodika  
NIM : 21671005  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang dilakukan Anak dibawah umur di Desa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 06 Desember 2024  
Dekan,



Dr. Npadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001

- Terselenggara :
1. Pembimbing I dan II
  2. Dosen IAIN Curup
  3. Kepala ALAK IAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  5. Yang bersangkutan
  6. Arap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 186/In.34/FS/PP.00.9/04/2025  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 28 April 2025

Kepada Yth,  
Kepala Desa: Tanjung Beringin  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Andiyen Piodika  
Nomor Induk Mahasiswa : 21671005  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Desa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam  
Waktu Penelitian : 28 April 2025 Sampai Dengan 28 Juli 2025  
Tempat Penelitian : Desa Tanjung Beringin


Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan

  
Dr. Nqadri Yusro, M.Ag  
NIP 19690206 199503 1 001



PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP UTARA  
DESA TANJUNG BERINGIN

Alamat : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara Kode Pos 39119

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 154 /62/TJB/2025

Berdasarkan surat izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dengan Nomor : 004/In.34/FS/PP.00.9/04/2025 tanggal 28 April 2025. Dengan ini saya kepala Desa Tanjung Beringin menerangkan bahwa mahasiswi yang bernama :

Nama : ANDIYEN PIODIKA

Nim : 21671005

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Memang benar telah melaksanakan penelitian di kantor kepala Desa Tanjung Beringin dan telah selesai melakukan penelitian dengan Judul : "Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Desa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Beringin, 10 Mei 2025

Kepala Desa Tanjung Beringin

  
*DERI ANDRIAN*  
DERI ANDRIAN, S.Sos.I

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DERI ANDRIAN S.SOS.I  
Pekerjaan : KEPALA DESA  
Waktu / Tanggal : 15 MEI 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya :

Nama : ANDIYEN PIODIKA  
Nim : 21671005  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul "Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Didesa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam"

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan mestinya.

Curup, 15 Mei 2025

Narasumber  
  
DERI ANDRIAN S.SOS.I

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KASDANI  
Pekerjaan : KETUA BMA (Badan Musyawarah Adat)  
Waktu/Tanggal : 15 MEI 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya :


Nama : ANDIYEN PIODIKA  
Nim : 21671005  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negera

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul "Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Didesa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam"

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan mestinya.

Curup, 15 Mei 2025

Narasumber

  
KASDANI

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HADIO VEKHO JUNIANSYAH  
Pekerjaan : KEPALA DESUN (KADUS I)  
Waktu / Tanggal : 15 MEI 2025.

Menerangkan bahwa sebenarnya :


Nama : ANDIYEN PIDIKA  
Nim : 21671005  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negera

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul **"Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Didesa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan mestinya.

Curup, 15 Mei 2025

Narasumber

  
HADIO VEKHO JUNIANSYAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: ANDIYEN PIDDIKA
NIM	: 21671005
PROGRAM STUDI	: HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. MABRUR SYAH, S.Pd.I, S.IpI, M.H.I
DOSEN PEMBIMBING II	: ANWAR HAKIM, M.H
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DIUKURAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA TANJUNG BERINGIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
MULAI BIMBINGAN	: 06 JANUARI 2025
AKHIR BIMBINGAN	: 26 JULI 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	06 Januari 2025	Bimbingan perbaikan proposal Setelah Sempurna Acc SK pembimbing	
2.	28 April 2025	Bimbingan pembuatan sk penelitian Acc SK penelitian	
3.	07 Mei 2025	Bimbingan Bab 1, 2, 3 revisi Abstrak	
4.	16 Mei 2025	Bimbingan Bab 4 footnote, huruf arab tambah narasi	
5.	21 Mei 2025	Bimbingan Bab 4, 2 tambahan Untuk lingkuan pustaka	
6.	27 Mei 2025	Bimbingan Bab 1, 2, 3, 4, 5 bab 1 tambahkan narasi, ttg urgensi penelitian	
7.	11 Juni 2025	Bimbingan Bab 4 tambahkan Narasi hasil wawancara	
8.	13 Juni 2025	Bimbingan Bab 5 kesimpulan dan saran sesuaikan dengan jawaban rumusan masalah	
9.	15 Juni 2025	Bimbingan Bab 1, 2, 3, 4, 5 daftar pustaka diurutkan sesuai abjad	
10.	26 Juni 2025	Acc Bab 1-5 untuk sidang skripsi	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

NIP. 19800818 200212 1 003

CURUP, 26 / 6 ..... 2025

PEMBIMBING II,

ANWAR HAKIM, M.H  
NIP. 19921017 202012 1 003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: RNDIYEN PIDDIKA
NIM	: 21671005
PROGRAM STUDI	: HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: Dr. MABRUR SYAH, S. Pd. I., S. Ipi., M. H. I.
PEMBIMBING II	: ANWAR HAKIM, M. H.
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA TANJUNG BERINGIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.
MULAI BIMBINGANO	: 06 Januari 2025
AKHIR BIMBINGAN	: 10 Juni 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	06 Januari 2025	Acc untuk pembuatan Sk pembimbing	
2.	07 Maret 2025	Bimbingan BAB I, II, III, Cara penulisan footnote	
3.	13 April 2025	Acc Untuk pembuatan SK penelitian	
4.	2 Mei 2025	Bimbingan Setelah penelitian Bab I, II, III, IV, V	
5.	7 Mei 2025	Bimbingan BAB I, II tulisan huruf Arab + Artinya + pont Bimbingan BAB IV Uraianya singkat, Pakai bahasa Inggris	
6.	15 Mei 2025	Bimbingan BAB IV Uraikan Analisis penyelesaian kasus pencurian pada Rumusan masalah ke dua	
7.	23 Mei 2025	tulisan arab, dan alim di bagian perantara	
8.	1 Juni 2025	Bab 3 tambahkan footnote, Bab 2 ditambahkan selangsi analisis	
9.	4 Juni 2025	tambahkan analisis Bab IV, kesimpulan di paragraf	
10.	10/6/2025	Acc bab 1 - 5	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, 10/6/2025

PEMBIMBING I,

Dr. Mabrur Syah  
NIP. 19800818 200212 1 003

PEMBIMBING II,

ANWAR HAKIM, M. H.  
NIP. 19921017 202012 1 003

## DOKUMENTASI







